IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK OLEH UNICEF TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA TAHUN 2021-2024

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

JIHAN FADIYAH

20323086

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK OLEH UNICEF TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA TAHUN 2021-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

JIHAN FADIYAH

20323086

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK OLEH UNICEF TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA TAHUN 2021-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

29/11/2024

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.	
2	Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	
3	Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

23 November 2024



Jihan Fadiyah

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
ABSTRAK viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Cakupan penelitian 6
1.5 Tinjauan Pustaka 8
1.6 Kerangka Pemikiran 11
1.7 Argumen Sementara 17
1.8 Metode Penelitian 18
1.8.1 Jenis Penelitian 18
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 19
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 19
1.8.4 Proses Penelitian 19
1.9 Sistematika Pembahasan 20
BAB 2 PEMETAAN MASALAH DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA TAHUN 2021-2024 21
2.1 Pemetaan Masalah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Pada Tahun 2021-2023 21
2.2 Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Tahun 2021-2024 28
BAB 3 IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK OLEH UNICEF DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA TAHUN 2021-2024 36
3.1 Pendekatan Management Approach dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Tahun 2021-2024 36
3.1.1 Monitoring Oleh UNICEF Berdasarkan Laporan Kementerian PPPA dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak 40
3.1.2 Monitoring Oleh UNICEF Berdasarkan Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak 43

3.1.3 Peningkatan Kapasitas dan Penyelesaian Masalah Oleh UNICEF Melalui Saran Kemeterian PPPA dan KPAI Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Indonesia tahun 2021-2024 47
3.1.4 Bantuan Keuangan atau Financial Oleh UNICEF 57
3.1.5 Bantuan Teknis Oleh UNICEF 61
BAB 4 PENUTUP 67
4.1 Kesimpulan 67
4.2 Rekomendasi 68
DAFTAR PUSTAKA 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Implementatioin Approach 13

ABSTRAK

Kekerasan anak merupakan segala sesuatu yang membuat anak menjadi tersiksa, baik secara fisik, psikologis, dan mental. Kekerasan anak dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja tidak memandang di desa ataupun di kota. Kekerasan anak dikategorikan menjadi 3 yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional/ psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan perilaku atau tindakan ke arah seksual terhadap anak yang dipaksa dengan segala bentuk untuk berhubungan seksual dengan tujuan tertentu. Kekerasan seksual memberikan dampak yang traumatis pada anak sehingga tidak dapat diungkapkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa tersebut. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan hak anak oleh UNICEF selaku organisasi internasional yang dapat mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia. Adanya perlindungan ini untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan anak, serta membantu mereka tumbuh menjadi individu yang seimbang dan berdaya guna dalam masyarakat. Dalam implementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF terhadap kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024, akan ditinjau menggunakan konsep Implementasi dan Organisasi Internasional oleh Jutta Joachim.

Kata-kata kunci: Kekerasan Anak, Kekerasan Seksual, Perlindungan, UNICEF.

ABSTRACT

Child violence is everything that causes a child to become tormented, both physically, psychologically, and mentally. Child abuse can happen to anyone at any time or any place not looking in the village or in the city. Child violence is categorized as 3 as physical violence, emotional/psychic violence, and sexual assault. Sexual violence is a sexual behavior or act toward a child who is coerced in all forms to have sexual relations with a specific purpose. Sexual abuse is so traumatic that children cannot be expressed asa result of denial of the event. Therefore, it would be necessary to protect children's rights by UNICEF, an international organization that has been able to deal with the sexual violence of children in Indonesia. This protection ensures the welfare and safety of children and helps them grow into balanced and useful individuals in society. In the implementation of child rights by UNICEF against child sexual abuse in Indonesia in 2021-2024, it will be reviewed using implementation concepts and international organizations by jutta joachim.

Keywords: *child violence, sexual violence, protection, UNICEF*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan anak merupakan segala sesuatu yang membuat anak menjadi tersiksa, baik secara fisik, psikologis dan mental. Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi yang memiliki definisi yang beragam. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 15a bahwa kekerasan merupakan perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, ataupunperampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Ary 2019). Selain itu, kekerasan juga mendefinisikan *child abuse* menurut barker yaitu tindakan yang melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional pada anak yang akan bergantungan melalui paksaan, hukuman yang tidak bisa dikendalikan, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual biasanya diperbuat oleh orang tuanya atau pihak lain yang seharusnya merawat anak (Huraerah 2007).

Kekerasan anak dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja tidak memandang di desa ataupun di kota dan bisa saja terjadi di lingkungan masyarakat atau keluarga terdekat. Kekerasan pada anak bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di berbagai negara lain. Dampak kekerasan tersebut sangat beragam mulai dari cidera, disabilitas, hingga kematian. Kekerasan ini dapat memiliki konsekuensi yang serius dan berdampak pada kesejahteraan dan

keselamatan anak-anak di seluruh dunia. Kekerasan anak dikategorikan menjadi 3 yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional/ psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik merupakan perilaku yang menyebabkan kerugian fisik, cedera atau penderitaan fisik pada anak, baik anak perempuan atau anak laki-laki. Kekerasan emosional/ psikis merupakan ketika seseorang menggunakan kata-kata atau tindakan yang menyebabkan tekanan emosional atau penderitaan psikis pada anak. Kekerasan Seksual merupakan perilaku atau tindakan ke arah seksual terhadap anak yang dipaksa dengan segala bentuk untuk berhubungan seksual dengan tujuan tertentu (Huraerah 2007).

Menurut *World Health Organization* (WHO) (2017) kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan seksual, komentar atau memberi saran untuk berperilaku seksual yang tidak sengaja ataupun sebaliknya, serta pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada orang. Selain itu, kekerasan seksual menjadikan seseorang mengontrol atau memanipulasi orang lain dengan kata-kata atau tindakan dan membuat mereka terlibat dalam perilaku seksual yang berbahaya (Handayani 2019). Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Tetapi, kekerasan seksual ini sering kali tidak dapat diungkapkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa tersebut terjadi. Jika korbannya terjadi pada anak-anak akan lebih sulit karena anak-anak tidak paham dengan dirinya sendiri bahwa korban kekerasan seksual. Hal tersebut, menjadikan korban merasakan kesulitan mempercayai orang lain sehingga menyembunyikan peristiwa yang telah dialaminya dan anak akan takut untuk melaporkan kejadiannya karena anak akan merasa terancam jika melaporkanya mendapatkan konsekuensi yang buruk dan malu. Ketika korban

pelecehan seksual mengungkapkannya, mereka merasa tidak berdaya dan tersiksa, hal ini merupakandampak pelecehan seksual yang terjadi (Noviana 2015).

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) bahwa jumlah pengaduan kekerasan terhadap anak mengalami dinamika yang cukup signifikan, tercatat kurang lebih sekitar 37.155 pada periode 2021-2024. Tahun 2021 menandai puncaknya dampak pandemi Covid-19 terhadap anak- anak yang kemudian membawa dampak jangka menengah dari program-program perlindungan anak yang diperluas selama masa pandemi dan pasca pandemi hingga tahun 2024. Selama periode tersebut, situasi yang penuh tantangan ini turut berkontribusi pada peningkatan signifikan dalam isu kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, yang menciptakan keprihatinan mendalam di masyarakat (SIMFONI-PPA.).

Dalam hal ini, korban kekerasan seksual pada anak membutuhkan adanya perlindungan hak. Perlindugan hak anak ini juga merupakan salah satu norma yang dimiliki oleh UNICEF. UNICEF membantu membangun sistem perlindungan anak yang luas di seluruh negeri untuk menghentikan kekerasan, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*) yang merupakan dasar hukum internasional untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak, aturan ini dimasukkan ke dalam tugas dan program UNICEF. Dengan mengadopsi Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC) di tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia berkomitmen untuk memberikan hak yang sama kepada semua anak. Konvensi menetapkan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara untuk memastikan bahwa semua anak tumbuh sesehat mungkin, memiliki akses ke sekolah, dilindungi,

didengarkan pendapatnya, dan diperlakukan secara adil (Noorani 2018).

Negara Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan anak yang terlihat dalam berbagai aspek termasuk regulasi, kelembagaan, program serta berbagai upaya lain. Komitmen ini dibuktikan dengan adanya perlindungan anak yang terintegrasi dalam konstitusi, terbitnya berbagai regulasi terkait perlindungan anak serta beragam nya kelembagaan yang terkait dengan anak. Selain itu, kebijakan dan program perlindungan anak yang semakin masif meneguhkan betapa spirit pemajuan perlindungan anak di Indonesia semakin kuat dan baik (KPAI 2022). Tantangan perlindungan anak yaitu bagaimana untuk mewujudkan pemenuhan hak pada anak dalam waktu bersamaan yang mampu memberikan perlindungan pada anak dari ancaman perampasan hak anak sehingga dapat bertumbuh kembang dengan optimal (Advianti 2014). Perlindungan ini diperlukan untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan anak, serta membantu mereka tumbuh menjadi individu yang seimbang dan berdaya guna dalam masyarakat. Selama tahun 2021 yang dimana era pandemi COVID-19, pemerintah dan pembuat keputusan lain melakukan banyak hal untuk melindungi anak. Mereka harus membantu anak-anak dengan memfasilitasi, mengawasi, dan mempromosikan kepentingan terbaik mereka saat meningkatnya ancaman terhadap keselamatan mereka (UNICEF).

Setiap anak memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, seperti halnya orang dewasa, anak-anak dan remaja juga memiliki hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal. Selain itu, terdapat hak-hak khusus yang berkaitan dengan kebutuhan khusus anak dan remaja. HAM merupakan norma yang mengakui dan melindungi martabat setiap individu serta mengatur interaksi dan kehidupan

manusia dalam masyarakat. Anak-anak bukanlah barang milik orang tua atauobjek yang tidak berdaya; sebagai manusia, mereka adalah subjek dengan hak-hak yang harus dihormati. Walaupun telah terjadi kemajuan dalam pemenuhan hak anak, anak-anak saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, Mereka juga memiliki peluang untuk meraih hak-hak mereka ("#SetiapAnakBerhak | UNICEF Indonesia").

Adapun program kerja sama oleh UNICEF dan Pemerintah Indonesia yaitu CPAP (*Country Program Action Plan*) 2021-2025 yang disepakati dengan tujuh tujuan kesejahteraan anak di Indonesia. Untuk mendukung pertumbuhan anak di bidang seperti kesehatan, nutrisi, air dan sanitasi, pendidikan, perlindungan anak dan kebijakan sosial kepada anak laki-laki dan perempuan yang pernah mengalami kekerasan (UNICEF 2020). Dalam penelitian ini, peran *United Nation Children's Fund* (UNICEF)sebagai lembaga global yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak memiliki keterkaitan yang penting. UNICEF telah bekerja dengan pemerintah Indonesia secara strategis untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesehatan mereka. Kolaborasi ini mencakup berbagai program, inisiatif, dan bantuan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan peluang bagi anak-anak Indonesia dan mengurangi risiko. Meskipun telah adanya implementasi dan kolaborasi untuk melindungi dan membantu anak, masalah yang terus muncul menunjukkan bahwa kasus ini memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi tindakan strategis yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dengan lebih efektif dan memberikan anak-anak Indonesia berkesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sejahtera dengan harapan masa depan yang lebih cerah (Regina et al 2023)

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana UNICEF menjamin implementasi perlindungan hak anak dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang akan dicapai pada penelitian yaitu mengetahui bagaimana UNICEF menjamin implementasi perlindungan hak anak terhadap kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024 guna penyelesaian karya tulis ilmiah pada jenjang Strata satu (S1) Universitas Islam Indonesia. Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan kondisi kekrasan seksual terhadap anak di Indonesia termasuk jenis kekerasan serta tempat kejadian.

2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

1.4 Cakupan penelitian

Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh penulis diatas, penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Tahun 2021 menandai puncaknya pandemi Covid-19 terhadap anak-anak yang kemudian membawa dampak jangka menengah dari program-program perlindungan anak yang diperluas selama masa pandemi dan pasca pandemi hingga

tahun 2024. Menurut data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) bahwa jumlah pengaduan kekerasan terhadap anak mengalami dinamika yang cukup signifikan dengan jumlah 37.155 pada tahun 2021 hingga 2024. Rincian nya di tahun 2021 sebanyak 8.699 Kasus, 2022 sebanyak 9.588 kasus, 2023 sebanyak 10.932 kasus, dan 2024 sebanyak 7.936 kasus (SIMFONI-PPA). Penulis menjadikan subjek cakupan karena pada rentang waktu tersebut, terdapat di era pandemi Covid-19 yang dimana di tahun 2021 puncaknya Covid-19 di Indonesia, yang ternyata memberikan dampak peningkatan terhadap kekerasan seksual kepada anak di Indonesia. Dalam implementasinya tersebut, terdapat kebijakan atau program yang diterapkan oleh UNICEF untuk mengatasi objek penelitian ini. (SIMFONI-PPA).

1.5 Tinjauan Pustaka

Merujuk kepada berapa penulisan kajian mengenai Implementasi Perlindungan Hak Anak oleh UNICEF dalam Mengatasi kekerasan seksual di Indonesia. Berikut penulis akan memaparkan beberapa literatur terdahulu yang menyangkut perlindungan hak anak oleh UNICEF dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia berdasarkan literatur yang ada. Pada jurnal pertama tinjauan pustaka yang ditulis Ahmad Jamaludin yaitu jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual". Pada jurnal ini penulis membahas bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi tantangan, walaupun telah adanya UU Pidana dan UU perlindungan Anak memberikan dasar hukum, implementasi dan penegakan hukum masih kurang efektif, dengan fokus yang lebih besar pada pelaku daripada korban. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan memiliki konsekuensi negatif yang signifikan yang berdampak pada perkembangan fisik dan mental mereka. Akibatnya, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan untuk perlindungan hukum yang mencakup rehabilitasi sosial, pendidikan kesehatan reproduksi, dan perlindungan dalam proses hukum. Kemudian, Penulis menekankan bahwa kesetaraan di hadapan hukum sangat penting dan bahwa perubahan paradigma diperlukan untuk mengatasi diskriminasi. Hak asasi manusia juga perlu dilindungi melalui sosialisasi dan kebijakan yang lebih komprehensif, seperti akses gratis ke layanan publik (Jamaludin 2021).

Pada jurnal kedua yang ditulis oleh Yeremia Richardo Napitupulu dan Bryan Astro Julio yang berjudul " Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Pada

Anak Indonesia". Dalam jurnal ini penulis membahas kekerasan seksual pada anak di kabupaten Karawang menunjukkan bahwa ini adalah masalah besar yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Pelaku biasanya orang terdekat korban dan kebanyakan di bawah umur 18 tahun. Faktor-faktor yang kompleks, seperti moralitas masyarakat yang rendah dan kurangnya kesadaran orang tua, bertanggung jawab atas berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pencabulan dan kekerasan dalam berpacaran. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem perlindungan anak yang terintegrasi, dukungan hukum yang kuat, dan lebih banyak program pendidikan dan penyuluhan seksual. Untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak, peningkatan kerjasama antara masyarakat, individu, dan pemerintah sangat penting.Untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak-anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka, kesadaran dan tindakan kolektif diperlukan (Napitupulu and Julio 2023).

Pada jurnal ketiga yang ditulis oleh Livia Ramayanti dan Suryaningsih yang berjudul "Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi". Dalam jurnal ini penulis membahas masalah kekerasan seksual dan pelecehan terhadap anak dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat penting untuk membuat anak merasa nyaman agar berbagai pengalaman mereka di tempat yang aman dan mendukung. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak mereka, termasuk mengenali tanda-tanda pelecehan dan memberikan bantuan yang diperlukan. Selain itu jurnal ini membahas dampak sosial dan psikologis kekerasan seksual terhadap anak, serta faktor-faktor yang berkontribusi pada prevalensi kejahatan tersebut. Oleh karena itu, negara,

pemerintah dan masyarakat harus mengambil tindakan perlindungan yang menyeluruh untuk menjaga hak-hak anak dan kesejahteraan mereka. Hal itu, sangat penting untuk melakukan penelitian dan diskusi yang berkelanjutan dalam bidang ini untuk meningkatkan kesadaran dan menghentikan kekerasan seksual pada anak (Ramayanti and Suryaningsi 2022).

Pada jurnal keempat yang ditulis oleh Askana Fikriana dan Muhammad Rafqi Efandy dengan judul "Perlindungan Hak Anak Dalam Konten Pelecehan Seksual Di Bawah Umur". Dalam jurnal tersebut berisi tentang kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat meskipun ada kerangka hukum seperti Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Korban sering mengalami ancaman bunuh diri dan trauma berat sebagai akibat dari tindakan kekerasan ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membantu korban rehabilitasi, tetapi pemerintah dan masyarakat harus lebih harus memperhatikan dampak kekerasan terhadap kesehatan mental anak dalam jangka panjang. Jurnal ini juga menekankan bahwa negara harus berperan dalam melindungi anak untuk memecahkan permasalahan ini melalui lembaga seperti KPAI (Fikriana and Efandy 2023).

Pada Jurnal kelima yang ditulis oleh Sheptia Ellizza dengan judul " Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual". Dalam jurnal ini membahas mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemerkosaan dan pelecehan seksual yang masalah signifikan di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP2PA) pemerintah telah melakukan upaya untuk menangani kekerasan ini melalui sosialisasi dan pembinaan. Namun, masalah

seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman masyarakat, dan tingkat pelaporan kasus yang rendah masih ada. Jurnal ini juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak dan perempuan dari pelecehan seksual, kemudian menekankan juga pentingnya pendidikan yang menyeluruh tentang hak-hak seksual dan membuat lingkungan yang membantu korban melaporkan pelecehan. Kesimpulannya adalah intervensi pemerintah dan partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia dan kesejahteraan anak dan perempuan di Indonesia (Elliza 2022).

Dari kelima rujukan di atas, jurnal-jurnal tersebut membahas kekerasan seksual anak di Indonesia dan bagaimana mengenai perlindungan hak anak. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan menganalisis mengenai implementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024.

1.6 Kerangka Pemikiran

Organisasi Internasional merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai aktor non- negara serta memiliki peran penting di dalam Hubungan Internasional. Munculnya Organisasi Internasional adanya beban yang ditanggung pemerintah suatu negara semakin banyak dan mereka memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Dengan berakhirnya Perang Dingin, meningkatnya globalisasi dan intensifikasi kerjasama regional, peran Organisasi Internasional semakin berkembang dalam arena politik global (Joachim et al. 2008). Organisasi Internasional memiliki berbagai instrumen dan alat untuk memastikan implementasi perjanjian internasional di tingkat domestik. *Enforcement Approach*

menunjukkan bahwa Organisasi Internasional dapat mempengaruhi dan memastikan implementasi jika memiliki langkah-langkah koersif seperti pemantauan dan pemberian sanksi. Selain itu, *Managerial Approach* dan *Normative Approach* juga menekankan pentingnya sumber daya institusional dan legitimasi Organisasi Internasional dalam memastikan implementasi yang sukses (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

Organisasi Internasional juga dapat membantu negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan dan mengadakan kerjasama dengan mereka. Organisasi Internasional dalam perkembangannya juga menjadi *agenda setter, adjudicator, teacher,* dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, bahkan mempengaruhi jalannya peristiwa internasional. Jika membahas Organisasi Internasional akan berkaitan juga dengan konsep implementasi. Karena Organisasi Internasional tidak akan terlepas dari implementasi, compliance, dan efektivitas, walaupun dari ketiga tersebut berbeda. Implementasi merupakan penerapan perjanjian internasional ke dalam kebijakan nyata dan memanifestasikannya ke dalam adopsi peraturan, undang-undang, atau pembentukan lembaga (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

Implementasi memperhatikan apakah suatu negara mematuhi kebijakan yang tercantum dalam perjanjian internasional melalui langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh negara tersebut. *Compliance* merupakan ketaatan pada suatu negara terhadap kebijakan atau perjanjian internasional dengan mempertimbangkan sejauh mana perilaku negara tersebut sesuai dengan standar perilaku yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan dampak perjanjian

internasional yang menilai sejauh mana perjanjian tersebut mempengaruhi tindakan suatu negara dan apakah tujuannya berhasil dicapai. Peran Organisasi Internasional dalam proses implementasi disebabkan oleh negara-negara yang mendelegasikan pelaksanaan perjanjian dan kebijakan internasional kepada Organisasi Internasional. Terdapat 3 pendekatan dalam menjelaskan implementasi peran Organisasi Internasional (Joachim and Reinalda 2008).

Tabel 1 Implemetation Approaches

IOs and implementation 9

Table 1.1 Implementation approaches

	Enforcement approach	*Management approach*	*Normative approach*
Resources	• *Naming and shaming*, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports • *Sanctions*, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming	• *Monitoring* on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports • *Capacity building and problem solving* through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance	• *Authority and legitimacy*

Peneliti akan menggunakan dua teori yaitu Management Approach dan Normative Approach. Dalam Organisasi Internasional UNICEF tidak memiliki Enforcement, dimana tidak ada mekanisme Naming, Shaming, i, e., . Karena UNICEF merupakan organisasi internasional yang berfokus pada kesejahteraan anak, bukan organisasi yang bertugas untuk mengatur atau memaksa negara-negara anggotanya mematuhi standar tertentu melalui sanksi sedangkan Enforcement ini

merupakan penegak hukum yang berisi pengungkapan pelanggaran oleh negara anggota ke publik untuk memberikan tekanan internasional. Pendekatan tersebut biasanya digunakan oleh organisasi yang memiliki kewenangan yang lebih kuat seperti PBB atau WTO (*World Trade Organization* atau Organisasi Perdagangan Dunia) (Joachim and Reinalda 2008).

Management Approach atau pendekatan manajemen ini bersifat pendekatan manajerial dengan menciptakan suasana nyaman dan kooperatif serta mencari solusi melalui analisis dan konsultasi bersama.Selain itu, pendekatan ini juga menyediakan pengetahuan dan bantuan finansial yang dianggap lebih efektif, karena pendekatan manajerial diyakini mendorong negara untuk mengambil tindakan. Organisasi Internasional pada dasarnya memiliki keahlian khusus dalam memberikan bantuan kepada negara terkait, serta membantu menjelaskan bagian-bagian individu dari suatu perjanjian. Bantuan ini bisa berupa penyelesaian sengketa melalui ajudikasi formal di pengadilan internasional atau proses mediasi informal. Menurut perspektif pendekatan manajerial (*Management Approach*), aktor luar (OI, birokrasi, dan agensi mereka) dapat memainkan peran penting dalam implementasi karena dapat membantu negara- negara memperoleh kemampuan untuk melakukan tindakan yang diperlukan (Haas 1993).

Organisasi Internasional dapat memberikan bantuan teknis kepada negara yang bersangkutan karena memiliki keahlian khusus, Selain itu dapat membantu menafsirkan atau menjelaskan beberapa bagian perjanjian. Hal ini dapat berupa proses mediasi informal dan tidak mengikat, penyelesaian sengketa, seperti yang dilakukan oleh WTO atau ajudikasi formal melalui pengadilan internasional. Pada

akhirnya, beberapa OI bahkan dapat membantu implementasi dengan memberikan berupa dana(Tallberg 2002). Organisasi Internasional dan birokrasi ternyata memiliki peran penting dalam implementasi. Hal tersebut, perspektif ini dianggap dapat meringankan pikulan yang berkaitan dengan implementasi, seperti memberikan bantuan. Mereka dapat langsung membantu dan memikul negara dengan meningkatkan kapasitas untuk melakukan apa yang telah disepakat (Joachim and Reinalda 2008).

Di dalam pendekatan manajerial terdapat salah satu peran oleh Organisasi Internasional yaitu pertama, *monitoring* atau pengawasan. *Monitoring* atau pengawasan dapat didefinisikan dalam berbagai bentuk. Pengawasan dan penegakan perjanjian internasional merupakan dua aspek penting dalam menjaga kepatuhan negara-negara terhadap kewajiban-kewajiban mereka. Pengawasan dapat dilakukan melalui laporan kemajuan dari negara-negara pihak dalam perjanjian kepada organisasi internasional yang mengawasinya. Negara-negara yang berpihak dalam perjanjian internasional dapat diharapkan untuk memberikan laporan yang teratur mengenai kegiatan mereka di tingkat nasional kepada IO yang mengawasi proses implementasi. Selain itu, pengawasan dapat terjadi di lapangan dengan perwakilan IO yang bertujuan ke negara tertentu untuk menilai apakah, dan bagaimana, sebuah pemerintah memenuhi komitmen internasionalnya (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

Kedua, *Capacity Building* mengarah pada proses di mana organisasi internasional membantu negara-negara anggota yang meningkatkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan atau

program tertentu secara efektif. *Capacity Building* kemungkinan akan fokus pada bagaimana organisasi internasional memfasilitasi atau mendukung proses sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Dengan melibatkan analisis teoritis dan praktis mengenai strategi yang digunakan oleh organisasi internasional dalam membantu negara-negara anggota untuk mengembangkan kapasitas serta tantangan dan peluang yang terkait dengan proses tersebut (Joachim and Reinalda 2008)

Ketiga, *Problem Solving* merujuk pada upaya yang dilakukan oleh Organisasi Internasional untuk meningkatkan kemampuan negara-negara anggotanya untuk melaksanakan kebijakan yang disepakati secara global. Hal ini mencakup berbagai program termasuk pelatihan teknis, transfer pengetahuan dan pendanaan, serta penguatan organisasi lokal untuk mencapai standar internasional. Memastikan bahwa negara memiliki infrastruktur, sumber daya dan pengetahuan yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan dengan efektif adalah tujuan utama dari Capacity Building (Joachim and Reinalda, 2008). Sedangkan, Pendekatan Normatif (*Normative Approach*) lebih mengutamakan sumber daya Organisasi Internasional seperti legitimasi dan otoritas. Implementasi UNICEF Organisasi Internasional menjelaskan bahwa meskipun Organisasi Internasional tidak memiliki alat penegak yang kuat, mereka masih dapat dianggap lebih efektif daripada Organisasi Internasional yang memiliki alat kuat (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

Dalam pendekatan tersebut, otoritas Organisasi Internasional dianggap rasional dan tidak berat sebelah (memihak) kepada siapa pun karena kekuatan

normatifnya dalam mempengaruhi negara untuk mematuhi dan menuruti perjanjian internasional. Menurut *Normative Approach* Organisasi Internasional menggunakan argumen yang masuk akal untuk meyakinkan negara bahwa memenuhi komitmen internasional merupakan hal yang tepat dan benar untuk dilakukan, daripada memaksa negara atau mengawasi implementasi. Peneliti akan menggunakan teori tersebut untuk menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024 (Risse 2003). Dengan melihat bagaimana UNICEF sebagai Organisasi Internasional, menerapkan kebijakan dan inisiatif untuk melindungi anak, terutama berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam konteks ini, Pendekatan Manajerial dan Pendekatan Normatif menjadi relevan untuk dipahami karena keduanya mendukung pelaksanaan program dengan cara yang berkolaboratif dan non-koersif. UNICEF mengutamakan peningkatan kapasitas, pemantauan program dan solusi permasalahan sebagai bagian dari implementasi , dengan fokus pada penguatan infrastruktur, sumber daya, serta pengetahuan di tingkat nasional untuk memastikan perlindungan hak anak tercapai secara efektif (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan teori *International Organization and Implementation* karya Jutta Joachim, Implementasi Perlindungan Hak anak Oleh UNICEF dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia dengan pendekatan manajerial dan pendekatan normatif. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan dalam Organisasi Internasional. Dalam pendekatan tersebut akan mempelajari secara

mendalam mengenai bagaimana UNICEF mengelola program dan proyek perlindungan anak di Indonesia, termasuk strategi manajerial yang diterapkan, evaluasi pencapaian yang berhasil maupun kegagalan dan dampak dari pendekatan manajerial tersebut. Selain itu juga meneliti aspek manajerial dapat memberikan wawasan tentang efektivitas pelaksanaan kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola isu kekerasan seksual anak. Melalui pendekatan ini, UNICEF melakukan pengawasan, memberikan solusi dengan melakukan pemecahan masalah, dan memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi isu kekerasan seksual anak. Sedangkan, berdasarkan dengan pendekatan normatif, organisasi UNICEF memanfaatkan legitimasi dan otoritas moral untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia. Secara keseluruhan , dua pendekatan tersebut dapat berperan efektif untuk memberikan perlindungan anak di Indonesia dengan memberikan implementasi program dan memperkuat komitmen pemerintah masyarakat untuk menjalankan sesuai standar internasional (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metode ini tidak menggunakan angka, simbol atau variable matematis pada pengolahannya serta analisis data akan tetapi dengan menggunakan pemahaman yang mendalam dengan mengkaji masalah secara satu per satu atau memahami masalah melalui sebuah permasalahan yang ada. Sifat dari penelitian kualitatif sendiri yaitu deskriptif dan naratif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu Implementasi Organisasi Internasional yaitu *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF). Sedangkan objek pada penelitian ini adalah perlindungan hak anak terhadap kekerasan seksual anak di Indonesia. Sehingga penelitian ini akan mengimplementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF terhadap kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan sebuah informasi data tidak diperoleh secara langsung dari narasumber melainkan dari orang ketiga atau pihak ketiga. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber seperti media massa, jurnal, buku serta laporan resmi dari organisasi. Data yang terkumpul kemudian disusun dan dipahami agar dapat selaras dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian data-data tersebut diolah dan digunakan untuk dapat mempermudah penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada proses penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pengumpulan data sekunder. Pada penelitian ini penulis melakukan dengan cara mengolah data yang telah didapat, melalui beberapa sumber data seperti laporan resmi, buku dan jurnal. Kemudian setelah data-data telah terkumpul maka langkah selanjutnya data tersebut diolah ke dalam penelitian, dan proses selanjutnya adalah menganalisa data-data yang telah diolah tersebut.

Penyajian data dari penelitian ini dapat bersifat teks naratif sesuai dengan metode dan teknik pengumpulan data.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 4 bab dengan beberapa sub bab di dalamnya. Berikut susun dari sistematika pembahasan:

1. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat beberapa sub bab seperti jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data serta proses penelitian.
2. Bab 2 peneliti akan menjelaskan pemetaan masalah dan upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kekerasan seksual anak tahun 2021-2024.
3. Bab 3 peneliti akan menganalisis implementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF terhadap kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024 dengan pendekatan *Management Approach and Normative Approach.*
4. Bab 4 peneliti akan menyimpulkan dan saran hasil dari seluruh penulisan yang dipaparkan di atas.

BAB 2

PEMETAAN MASALAH DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA TAHUN 2021-2024

Dalam Bab 2 ini penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai perlindungan hak anak oleh UNICEF dan pemetaan masalah kekerasan seksual anak serta upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah diatur dengan jelas mengenai perlindungan anak sampai hukuman sanksi pidana yang melanggar hak anak. Undang- Undang tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Serta UNICEF yang merupakan Organisasi Internasional memiliki solusi untuk membangun kebijakan perlindungan anak yang valid secara nasional untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual.

2.1 Pemetaan Masalah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Pada Tahun 2021-2024

Kekerasan seksual anak merupakan bentuk penganiayaan terhadap anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk kebutuhan rangsangan seksual. Meminta atau menekankan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menunjuk kan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik

(kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis) merupakan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak. *Sexual Abuse* atau bisa disebut juga Kekerasan Seksual meliputi adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga. Adapun jenis-jenis penganiayaan dari kekerasan seksual (*sexual abuse)* yang dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yaitu: *Familial Abuse* yang merupakan masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang bisa menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri atau kekasih salah satu orang tua. *Extrafamilial Abuse* yang dilakukan oleh orang di luar keluarga korban dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan. *Pedophilia* adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* menurut de Young adalah "menyukai anak-anak" (Asthi D and Febriyana).

Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebuah tindakan pemaksaan atau membujuk anak untuk melakukan sentuhan fisik di area dada, kelamin, anus, atau anggota tubuh lainnya. Sebagai orang tua harus mengawasi dan menjaga anak-anaknya dengan baik. Karena, berdasarkan penelitian sebagian besar pelaku pelecehan seksual yaitu orang yang dikenal oleh korban. Sekitar 30% pelaku kekerasan seksual pada anak adalah anggota keluarganya, biasanya saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu. Sekitar 60% pelaku adalah kenalan lainnya, seperti teman dari keluarga, pengasuh, atau tetangga. Terakhir, sekitar 10% dari pelaku adalah orang asing (Rahmadhani 2022). Selain itu, orang tua atau pengasuh harus

memperhatikan bagaimana kekerasan seksual mempengaruhi mereka, Hal tersebut termasuk membantu anak mengatasi trauma yang dialaminya. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak bukanya permasalahan baru dan sudah menjadi kasus dari masa ke masa. Tindakan kekerasan seksual pada anak selalu terus berlangsung meskipun dalam masa pandemi. Adanya pandemi COVID-19 tidak dapat melindungi anak-anak dari kejahatan termasuk kekerasan seksual. Menurut data berdasarkan catatan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang tahun 2021, setidaknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mencatat ada 11.952 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah laporan tersebut bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak yaitu kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus yang dimana 58,6 persennya kasus kekerasan seksual (Ramadhan and Prabowo 2022).

Kasus ini kembali menunjukkan bahwa anak-anak tidak sepenuhnya aman dari kejahatan tersebut, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Markas polisi, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat ternyata tidak dapat menjamin keselamatan anak-anak dari kekerasan seksual. Dari data-data tersebut, terdapat dua poin penting yang dapat diambil. Pertama, tindak kekerasan seksual terhadap anak masih terus berlangsung bahkan selama masa pandemi dan yang lebih mengkhawatirkan beberapa kasus melibatkan individu yang seharusnya berperan sebagai pelindung anak-anak. Kedua, kesadaran masyarakat akan risiko kekerasan seksual di area privat dan lokasi yang dianggap aman masih rendah. Hal ini berdampak pada bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kedua aspek ini

menekankan pentingnya mengingatkan upaya yang lebih intensif dan komprehensif untuk meminimalisir kejadian kekerasan seksual pada anak (Indraswari 2021).

Menurut data SIMFONI, setiap tahunnya kekerasan seksual anak meningkat di tahun 2021 hingga 2024 dengan jumlah 37.155 kasus. Rincinanya pada 2021 terdapat 8.699 kasus, 2022 terdapat 9.588 kasus, 2023 terdapat 10.932 kasus dan di tahun 2024 menurun menjadi 7.936 kasus (SIMFONI-PPA). Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pernah mengatakan bahwa pada saat itu Indonesia sedang menghadapi situasi kritis terkait kekerasan seksual terhadap anak. Peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dianggap sebagai fenomena "gunung es" yang artinya masih banyak kasus yang belum dilaporkan. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan peningkatan pada kasus tersebut seperti: kurangnya pengawasan terhadap penggunaan gadget dan akses internet oleh anak-anak, tingkat kewaspadaan masyarakat yang masih rendah terhadap potensi kekerasan seksual di lingkungan yang dianggap aman termasuk ruang privat dan tempat-tempat yang seharusnya memberikan perlindungan, bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual berasal dari lingkaran terdekat korban (CNN Indonesia 2023).

Peningkatan jumlah laporan kasus mungkin juga menandakan adanya kemajuan dalam kesadaran publik untuk tidak lagi mengabaikan insiden kekerasan seksual pada anak. Dari data-data tersebut telah menunjukkan bahwa kekerasan seksual anak sudah meluas termasuk ke arah daring. Anak–anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual, baik di internet maupun di kehidupan sehari-hari. Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan penggunaan gadget yang masih pasif di kalangan anak karena masih di bawah umur. Kasus ini umumnya

terjadi di platfrom media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Tik Tok, dan Messenger. Hal ini sangat penting bagi anak-anak untuk mendapatkan pengawasan serta perlindungan dari tindakan kekerasan seksual. Kasus di tahun 2021-2024 ini dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya yaitu konten pornografi yang dilihat oleh anak melalui gadget (Maulana 2023).

Hal tersebut, perlu adanya pengawasan dari orang kepada anak diperketat saat menggunakan gadget. Selain itu, terdapat faktor-faktor penyebab lainnya seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kejahatan yang berasal dari pelaku sendiri. Sedangkan faktor eksternal mencakup faktor yang ada di luar diri pelaku seperti ekonomi dan lingkungan (Setiawan 2019). Pada faktor internal, di mana kondisi psikologis pelaku dipengaruhi oleh orientasi seksual yang menyimpang, sehingga pelaku tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya dengan baik. Sementara itu, dari segi kondisi biologis, pelaku mungkin melakukan kekerasan seksual karena kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan dengan cara yang tepat. Pada faktor eksternal, faktor ekonomi menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan dan taraf hidup seseorang yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana (Setiawan 2019)

Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa taraf hidup yang rendah menimbulkan tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Meskipun faktor lingkungan dapat mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga yang didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan yang tertutup memungkin kan pelaku tindak pidana untuk melakukannya tanpa diketahui oleh orang lain. Di bawah ini beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak yaitu:

1. Anak dianggap lemah dan tidak berdaya
2. Moralitas yang rendah di masyarakat terutama di kalangan pelaku kekerasan seksual
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi orang tua dalam mengantisipasi tindak kekerasan seksual pada anak
4. Program pendidikan pemerintah yang sulit diakses oleh masyarakat

Negara memiliki kewajiban untuk mengupayakan perlindungan anak dari kekerasan seksual, tetapi perlu dukungan aktif dari masyarakat. Namun, upaya untuk mendorong masyarakat terlibat dalam perlindungan anak juga sangat signifikan. Karena pada kenyataan nya banyak yang mengabaikan kekerasan seksual pada anak di masyarakat. Terutama di desa-desa, banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib (Setiawan 2019).

Selain itu, masyarakat diwajibkan untuk melindungi anak sesuai dengan instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak dan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, perlindungan anak berbasis masyarakat harus dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan di masa depan. Hal ini, merupakan contoh perlindungan anak berbasis masyarakat untuk mencegah kekerasan anak, masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran untuk mengubah pemahaman, sikap dan perilaku yang mendukung perlindungan anak. Pendataan anak secara mandiri oleh pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat adalah langkah penting untuk memberikan akses ke layanan dan fasilitas yang dibutuhkan.(Sakinah 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti meningkatkan Undang- Undang dan peraturan teknis, melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, dan mendorong norma serta perilaku yang baik untuk mencegah kekerasan (Amalia 2024). Selain itu, untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, perlindungan anak berbasis masyarakat sangat penting (Sakinah 2024).

Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mencakup berbagai aspek yang kompleks dan meluas, mulai dari tingginya angka kasus yang dilaporkan hingga hambatan dalam proses penanganan dan pencegahan. Kasus-kasus kekerasan seksual sering kali sulit terungkap karena minimnya pelaporan, ketakutan korban dan keluarga terhadap pandangan yang negatif, serta keterbatasan dalam mekanisme pendampingan dan perlindungan korban. Selain itu, belum meratanya akses terhadap layanan kesehatan mental, hukum, dan rehabilitasi bagi korban anak semakin memperparah situasi, sementara upaya hukum terhambat oleh kurangnya sumber daya serta kesenjangan dalam penegakan peraturan yang komprehensif dan kesinambungan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, yang melatarbelakangi permasalahan kekerasan seksual anak di Indonesia seperti pendidikan yang buruk bagi anak-anak, sistem hukum yang lemah, kemajuan teknologi, dan peran orang tua (Fitriyaningrum 2024).

2.2 Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Tahun 2021-2024

Negara dan pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental. Negara dan Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mendukung sarana dan prasarana penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan pasal 21 dan pasal 22 Undang- Undang tentang perlindungan anak. Pasal 23 dan pasal 24 Undang- Undang tentang perlindungan anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Selama pertumbuhan seorang anak berbagai fenomena negatif yang mengganggu kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada di masyarakat (Djamil 2013).

Kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah setiap tahunya. Namun, Undang- Undang Perlindungan telah dibuat. Pelaku kekerasan seksual terus beraksi, terutama kepada anak-anak, di mana pun dan kapan pun. Lingkungan sekitar seorang anak sangat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, anak sangat membutuhkan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru dan orang dewasa lainnya selama perkembangan mereka. Pemerintah juga memiliki regulasi perlindungan anak untuk mengatasi kekerasan seksual. Meskipun Undang-Undang telah diberlakukan, para pelaku terus melakukan tindakan jahat mereka. Usaha-usaha untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak terus

dilakukan. Semua potensi yang dibutuhkan sudah tersedia untuk mendeteksi dan mengakhiri siklus kekerasan terhadap anak. Pemerintah telah berperan aktif dalam mencegah dan melindungi anak melalui berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mendukung hak-hak anak. Melalui berbagai departemen atau lembaga yang telah dibuat, pemerintah berfokus pada perlindungan anak. Untuk menghambat dan menangani berbagai jenis pelanggaran terhadap anak. Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa strategi lainnya (Djamil 2013).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencegah dan menghadapi kekerasan seksual terhadap anak. Dalam pencegahan dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak terdapat sejumlah hukum yang mengatur. Salah satunya adanya Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 70 Tahun 2020 dan PP Nomor 78 Tahun 2021. Pemerintah telah menjamin masa depan anak Indonesia akan mendapatkan perlindungan dan akan menjadi generasi penerus bangsa. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa keharusan bertanggung jawab segera mengambil tindakan konkret untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual anak. Selain itu ingin memprioritaskan tindakan pencegahan kekerasan pada anak dan mereformasi manajemen penanganan kasus. Termasuk sistem pelaporan dan pengaduan, penegakan hukum, dan pendampingan bantuan hukum , serta rehabilitasi mental dan reintegrasi sosial (Zhuhri 2022).

Implementasi dari peraturan dan perundangan yang ada serta komitmen dan koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah dan juga penguatan dari unit-unit perlindungan yang terkait dengan perlindungan anak. Misalnya, di tingkat

desa yang di mana peran desa dan pemerintah sangat strategis terutama dalam upaya menghentikan dan menangani pelanggaran seksual terhadap anak melalui SDG's Desa. Pada 26 Januari 1990 Negara Indonesia telah menandatangani atas dasar tersebut, yang di mana pemerintah telah menetapkan dari berbagai aturan perundangan terkait anak, serta pembentukan kelembagaan dan rencana tindakan pemenuhan perlindungan anak (Zhuhri 2022)

Negara telah mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan lebih terjamin melalui aturan ini. Selain itu, hukuman pidana dan denda yang dikenakan pada pelaku lebih tegas. Dengan UU Nomor 17 Tahun 2016, upaya pencegahan menjadi lebih penting untuk mencapai tujuannya. Dalam penerapan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, penegak keadilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak masih kurang efektif ketika diterapkan. Karena penegak hukum sering menggunakan KUHP saat menangani kekerasan seksual anak. Sebenarnya, hak-hak anak sebagai korban dalam memperoleh jaminan hukum belum diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik. Di sisi lain, peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya mencakup secara rinci mengenai kekerasan seksual (BBC 2022).

RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang baru disahkan oleh Presiden Joko Widodo. DI tahun 2022 RUU TPKS resmi disahkan oleh DPR menjadi UU TPKS. UU TPKS ini berisi mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan harapan nya ada UU ini dapat melindungi korban kekerasan

seksual. Jika pelaku terbukti melakukan pelanggaran akan dipidana penjara paling lama sembilan bulan atau Rp. 10 Juta. Selain itu, adanya UU TPKS lainnya dapat memberikan perlindungan kepada korban termasuk korban penyebaran konten pornografi. UU TPKS ini bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap, di mana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF. UNICEF dan lembaga lain mendorong pemerintah untuk memperkuat Undang- Undang dan kebijakan yang melindungi anak dari kekerasan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan ada peningkatan laporan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak serta penanganan yang lebih komprehensif bagi korban (Aeni 2022)

Selama ini, anak-anak hanya dilindungi oleh pemerintah, meskipun masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekolah memiliki peran pengawasan dan kontrol terdekat. Untuk menghindari pengucilan atau menyalahkan korban kekerasan seksual, partisipasi masyarakat dapat dicapai dengan menganggap musibah kekerasan seksual sebagai hal yang tabu atau aib. Perlu diingat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak bukan lagi masalah pribadi yang dapat diselesaikan secara " kekeluargaan". Sebaliknya, masalah ini merupakan masalah yang serius yang harus dilaporkan dan diselesaikan melalui jalur hukum agar pelaku dapat diadili dan korban mendapatkan perlindungan (Indraswari 2021).

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap anak (Stranas PKTA) per 15 Juli 2022 dan Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (PP) Nomor 101 Tahun 2022 mengenai strategi tersebut. Peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dibuat

untuk melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan. Strategi ini bertujuan untuk memenuhi berbagai tujuan, mulai dari penegakan penghapusan kekerasan anak hingga pemberdayaan ekonomi untuk menghentikan penelantaran dan kekerasan anak (Wisnubroto 2022). Hal ini, dianggap penting untuk meningkatkan upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Selain itu, mengingat angka kekerasan terhadap anak yang tinggi di Indonesia, peran pemerintah juga harus ditingkatkan. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) merupakan strategi nasional yang dicatat dalam dokumen yang mencakup arah kebijakan, strategi, fokus strategi dan intervensi kunci, serta target, peran dan tanggung jawab kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan masyarakat untuk mencapai penghapusan kekerasan terhadap anak. Pada pasal 3 101/2022 Peraturan Presiden yang berisi " Stranas PKTA diartikan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak" (Wisnubroto 2022).

Kemudian, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari Stranas PKTA yaitu: menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak; mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Selain itu, Stranas ini berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak, baik di dalam maupun di luar rumah; meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku

orang tua/ pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti kekerasan; serta meningkatkan akses keluarga rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak (Wisnubroto 2022). Selanjutnya, lembaga pemerintah pusat/ daerah harus memastikan bahwa layanan terintegrasi tersedia dan mudah diakses bagi anak yang berisiko mengalami kekerasan dan anak korban kekerasan, serta memastikan bahwa anak dapat melindungi diri dari kekerasan dan belajar menjadi agen perubahan (Wisnubroto 2022).

Selain itu, ada pun program CPAP (*Country Program Action Plan*) 2021-2025 yang telah ditanda tangani Pemerintah Indonesia dan UNICEF dengan senilai US$ 150 juta yang berisi berbagai program dan intervensi ambisius. Menurut Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, tindakan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mencapai hak-hak anak sebagai bagian dari visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia pada tahun 2024. Menteri Suharso menyatakan bahwa pemerintah menyambut baik kelanjutan program kerja sama dengan UNICEF yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian prioritas nasional khususnya yang berkaitan dengan anak. Program kerja sama ini akan terus menghasilkan berbagai inovasi yang akan mempercepat pencapaian target pembangunan (Bappenas 2020).

Tujuan kerja sama Indonesia- UNICEF ini adalah untuk membantu pemerintah Indonesia mencapai tujuh kesejahteraan anak utama. Pertama, mempercepat penurunan *stunting* bagi anak di bawah usia 5 tahun menjadi 14

persen. Kedua, meningkatkan jumlah ramah tangga yang menggunakan air minum bersih hingga dua kali lipat, menjadi 15 persen. Ketiga, mengurangi angka kematian bayi hingga sepertiga, dari 24 menjadi 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Keempat, mencapai hingga 90 persen anak berusia 12-23 bulan yang diimunisasi lengkap. Kelima, meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini dari 63 persen menjadi 72 persen dan mengadopsi inovasi untuk meningkatkan akses dan pembelajaran bagi anak-anak yang paling terpinggirkan. Keenam, meningkatkan cakupan layanan kesehatan, sosial atau penegak hukum anak perempuan dan laki-laki yang pernah mengalami kekerasan dari 10 persen menjadi 20 persen. Ketujuh, mengurangi persentase anak yang hidup dalam kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan moneter nasional dari 11,8 persen menjadi 9 persen (Bappenas 2020).

Anak perempuan dan anak laki-laki semakin diberdayakan dan dilindungi dari kekerasan dan praktik berbahaya melalui sistem perlindungan anak yang efektif dan berkualitas serta norma-norma sosial yang positif di tingkat nasional dan daerah termasuk dalam lingkungan kemanusiaan. Hal tersebut merupakan hasil program perlindungan anak pemerintah Indonesia dan UNICEF CPAP 2021-202. Meskipun upaya untuk memperkuat layanan perlindungan terpadu bagi perempuan dan anak, meningkatkan pencatatan kelahiran dan memastikan kesiapan dan tanggapan untuk melindungi anak selama keadaan darurat (jobsunicef 2024).

Dalam konteks upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024, Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam menangani lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin hari semakin kompleks dan meluas. Kendala dalam penegak hukum,

kurangnya sumber daya, dan meningkatnya jumlah kasus membuat pemerintah kesulitan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak. Melihat kondisi yang semakin mendesak. Pada tahun 1948 UNICEF pertama kali membantu Indonesia dengan kerja sama resmi UNICEF dan pemerintah Indonesia yang pertama kali di tahun 1950 (Khairunnisa dan Ardiyanti 2021). Selain itu UNICEF berusaha memenuhi upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (Khairunnisa dan Ardiyanti 2021).

BAB 3

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK OLEH UNICEF DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA TAHUN 2021-2024

Dalam bab 3 ini akan menganalisis mengenai implementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF terhadap kekerasan di Indonesia tahun 2021 hingga 2024 dengan menggunakan teori pendekatan *Management Approach* dan *Normative Approach* Pada bab 3 ini akan dibuat membahas bagaimana implementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF agar dapat mengatasi masalah-masalah kekerasan anak di Indonesia dengan menggunakan teori implementasi organisasi Internasional. Penulis menggunakan dua pendekatan dari tiga pendekatan organisasi internasional yaitu pendekatan *management approach* dan pendekatan *normative approach* (Joachim and Reinalda 2008).

3.1 Pendekatan Management Approach dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Tahun 2021-2024

UNICEF berperan sesuai dengan nilai-nilai dalam mengimplementasi peran organisasi internasional yang ada dalam *management approach*. Pendekatan ini bersifat terbuka dan dapat dikelola dan memiliki tiga cara untuk melihat bagaimana peran organisasi internasional dijalankan. Metode ini menekankan situasi manajerial dengan berasumsi bahwa aktor yang terlibat cenderung menciptakan suasana kerja sama dan mencari solusi melalui konsultasi dan analisis bersama. Adapun beberapa cara pada *management approach* yaitu: *monitoring* atau pengawasan, *capacity building* dan *problem solving*. Sedangkan *normative*

approach yaitu: *authority* dan *legitimacy* (Joachim and Reinalda 2008). Dalam pandangan Managerial (*Management Approach*) peran yang dimainkan oleh pihak eksternal seperti Organisasi Internasional, birokrasi dan lembaga-lembaga yang terkait akan menjadi krusial dalam implementasi, karena mendukung pengembangan kapasitas negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pada umumnya Organisasi Internasional, birokrasi dan lembaga-lembaga yang terkait akan menjadi krusial dalam implementasi, karena mendukung pengembangan kapasitas negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pada umumnya Organisasi Internasional memiliki kemampuan khusus yang berupa memberikan bantuan teknis kepada negara yang bersangkutan. *Management Approach* berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah dengan mengembangkan kapasitas, menginterpretasikan aturan dan mendorong transparansi daripada mengandalkan pemberian sanksi untuk memecahkan masalah (Joachim and Reinalda 2008). Organisasi Internasional juga mengawasi tindakan negara dan memegang peran penting dalam mendukung negara untuk mengambil tindakan diperlukan. Selain itu, Organisasi Internasional dapat memberikan dukungan melalui penyelesaian sengketa, proses ajudikasi di pengadilan internasional, upaya mediasi dan penyediaan bantuan keuangan (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

Proses ini bersifat transparan dan dapat dikendalikan. Pendekatan manajemen terdiri dari Pertama, *Monitoring* atau pengawasan yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah (NGO), laporan pemerintah, dan komite khusus yang dibentuk. Organisasi Internasional juga dapat bekerja sama untuk mengawasi negara yang bersangkutan melalui peningkatan kapasitas. Kedua, *capacity building*

dengan cara ini Organisasi Internasional meningkatkan kapasitas pada keamanan, hukum dan penjagaan pada perbatasan negara yang berkaitan. *Problem Solving*, dilakukan dengan mengupayakan solusi bersama antara pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi. Pendekatan tersebut menggambarkan implementasi organisasi internasional membangun lingkungan kolaboratif yang positif, serta mengutamakan konsultasi dan analisis bersama untuk menemukan solusi yang efektif (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

Dalam pendekatan ini UNICEF memainkan peran yang sesuai dengan nilai-nilai kerjasama, konsultasi, dan solusi yang terstruktur yang menjadi dasar dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan anak. Penjelasan lebih lanjut mengenai *Management Approach* terdiri dari:

1. *Monitoring* atau pengawasan

Organisasi Internasional UNICEF dapat melakukan pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi non- pemerintah dan komite - komite yang bertugas untuk melindungi anak.

2. *Capacity Building* atau peningkatan kapasitas

Organisasi Internasional UNICEF dapat membantu untuk mengembangkan kapasitas lembaga pemerintah dan aktor-aktor lokal lainnya dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Serta membantu meningkatkan kemampuan dalam keamanan dan penjagaan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

3. *Problem Solving* atau penyelesaian masalah

Organisasi Internasional UNICEF dapat menawarkan solusi agar dapat ber kolaboratif antara pemerintah, NGO dan organisasi internasional lainnya.

Management Approach mendorong kerja sama untuk menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan, melalui analisis situasi dan konsultasi bersama. Pendekatan ini berfokus pada transpirasi, kerja sama, dan pembagian informasi yang efektif. *Management Approach* menekankan pentingnya proses kerja sama dalam perlindungan hak anak. Hal ini, memungkinkan UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat. UNICEF membantu Indonesia untuk mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak-anak dengan memprioritaskan pengawasan, pengembangan keterampilan, dan penyelesaian masalah yang berbasis tim(Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

Management Approach ini bersifat manajerial dengan menciptakan suasana yang nyaman dan kooperatif dimana pendekatan ini berusaha untuk mencari jalan keluar melalui analisis dan konsultasi bersama serta membagikan ilmu pengetahuan melalui sosialisasi dan bantuan finansial yang dianggap lebih bernilai secara maksimal. Oleh karena itu, diharapkan pendekatan *Management Approach* ini akan mendorong suatu negara untuk mengambil tindakan. Selain itu, Pendekatan manajerial dapat melihat bagaimana pentingnya kerjasama dengan aktor yang memiliki tujuan yang sama dengan melakukan berbagai cara agar meningkatkan kepatuhan pada perjanjian internasional (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). Serta pendekatan tersebut menekankan pada pentingnya monitoring dan transparansi sebagai metode kepatuhan pada perjanjian internasional. Dalam

konteks implementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia 2021-2024 dapat dilihat bahwa pendekatan manajemen dapat diadaptasi untuk menjadi bagian integral dari sistem perlindungan hak anak. Pendekatan ini melibatkan penggunaan prinsip-prinsip manajemen untuk merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi dan program yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan pada anak (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

3.1.1 Monitoring Oleh UNICEF Berdasarkan Laporan Kementerian PPPA dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak

Organisasi Internasional UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) telah melakukan berbagai upaya untuk mengawasi dan mengatasi masalah ini. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) telah melakukan banyak hal untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak. Ada laporan yang menunjukkan bahwa Kementerian PPPA telah membuat sistem monitoring dan pelaporan yang komprehensif untuk menangani kekerasan seksual anak. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh Departemen Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemenpppa). UNICEF dan Kemen PPPA telah berkembang dan memperkuat Simfoni PPPA sebagai alat utama untuk mengawasi kekerasan terhadap anak. Pelaporan Kasus secara real-time dan pengambilan keputusan yang cepat dimungkinkan oleh sistem ini (SIMFONI-PPA).

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat bergantung pada kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Menurut laporan yang ada UNICEF bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) mengeluarkan program OCSEA (Pencegahan Eksploitasi Seksual dan Perlakuan yang Salah terhadap Anak di Dunia Maya. OCSEA juga meliputi kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan anak dan keluarga, pengumpulan bukti untuk dasar kebijakan, advokasi dan pengembangan program, dan penguatan kebijakan, program dan layanan perlindungan anak (UNICEF 2022). Selain itu UNICEF juga bekerja sama dengan ECPAT Indonesia dan INTERPOL untuk meluncurkan hasil penelitian pada "disrupting harm" yang terkait pada situasi eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak di ranah daring. Dalam penelitian disrupting harm terdapat lima temuan kunci yaitu: (1) dalam 1 tahun terakhir, 2 persen anak-anak pada pengguna internet sekitar berusia 12-17 tahun di Indonesia yang menjadi sasaran pelecehan seksual daring; (2) pelaku pada OCSEA biasanya orang yang dikenal oleh anak korban; (3) anak yang menjadi korban OCSEA cenderung menceritakan kepada jaringan interpersonalnya, dibandingkan dengan saluran bantuan dan kepolisian; (4) upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi OCSEA perlu ditingkatkan dan (5) tindakan legislatif lebih lanjut diperlukan untuk mengkriminalisasi semua tindakan OCSEA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024).

Laporan "*Disrupting Harm* in Indonesia" dari UNICEF, Interpol, dan ECPAT yang didanai oleh *Global Partnership to End Violence Agaist Children* , mengungkapan eksploitasi seksual anak di dunia maya. Penelian tersebut antara

November 2020- Februari 2021 dengan melibatkan 955 anak usia 12-17 tahun, dan pengasuh, tenaga layanan, serta pihak berwenang. 95% anak usia 12-17 tahun mengakses minimal dua kali sehari, 2% anak (sekitar 5000 anak) melaporkan menjadi korban eksploitasi seksual online dalam setahun terakhir, antara 17%- 56% korban tidak melaporkan kejadian tersebut. Karena sifatnya sensitif dan cakupan terbatas penelitian, angka korban sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi. *Disrupting Harm in Indonesia* merupakan bentuk eksploitasi seksual anak di dunia maya, termasuk pemerasan, penyebaran gambar seksual tanpa izin, dan pemaksaan dengan iming-iming hadiah. Kasus ini umumnya terjadi di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Tik Tok, dan Messenger (UNICEF 2022).

Maka dari itu, Kementerian PPPA dan UNICEF mengeluarkan program ini untuk meningkatkan perlindungan anak di dunia dengan melalui berbagai edukasi, advokasi, pengembangan kebijakan, dan pemberdayaan anak dan keluarga. Hasil penelitian *disrupting harm* ini mendapatkan kesempatan untuk mengkonsultasikan draft dan direkomendasikan dalam pertemuan Konsultasi Nasional di tahun 2022 bulan April. *Disrupting harm* ini tidak hanya disimpan tetapi dimanfaatkan untuk dasar yang mempengaruhi kebijakan di Indonesia (KemenPPPA 2022). *Disrupting Harm* merupakan proyek penelitian paling menyeluruh dan berskala besar yang pernah dilakukan tentang eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara online di tingkat nasional, yang telah menghasilkan 13 laporan negara dan serangkaian " wawasan data" yang unik. Dalam proyek ini, *disupring harm* mendapatkan bukti lengkap tentang bahaya yang dihadapi anak-anak secara daring (UNICEF 2022).

Untuk pengawasan selanjutnya UNICEF akan memantau secara berkala dengan melalui survey dan evaluasi untuk mengumpulkan informasi tentang tingkat

dan pola kekerasan. Hal ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam penelitian ini UNICEF menggunakan salah satu pendekatan *manajerial* yaitu monitoring atau mengawasi. UNICEF sebagai organisasi internasional, tidak hanya mengawasi negara secara langsung tetapi juga bekerja sama dengan salah satunya yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi risiko yang mengancam anak-anak, termasuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), UNICEF dinyatakan sebagai organisasi yang berperan penting dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia (Putri Nafiah 2017). Hal ini, melibatkan implementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF dalam mengatasi kekerasan seksual anak serta melibatkan teori yang peneliti ambil yaitu *monitoring, capacity building, and problem solving* serta fungsi normatif yang berkaitan dengan teori yang peneliti gunakan untuk mengimplementasi perlindungan hak anak UNICEF terhadap mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024 (Putri Nafiah 2017)

3.1.2 Monitoring Oleh UNICEF Berdasarkan Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak

Negara mendapatkan banyak manfaat dari banyak organisasi internasional. Program UNICEF dirancang dengan perjanjian dengan pemerintah Indonesia karena UNICEF bekerja sama dengan mereka. Untuk membantu jutaan anak di Indonesia, UNICEF memberikan bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, dan promosi masalah anak. UNICEF menghadapi masalah dalam

mengindentifikasi pelanggaran hak-hak anak di Indonesia. UNICEF melakukan penelitian langsung di setiap provinsi dan mengumpulkan data. UNICEF memberikan informasi kepada masyarakat melalui media online, cetak, dan elektronik. UNICEF hanya berfungsi untuk melindungi anak-anak dari kejahatan kekerasan. Sebagai pengawas dalam hal memberi peringatan. Dalam mengatasi kekerasan anak di Indonesia, pemerintah Indonesia berhak menjamin penegakan berlakunya sebuah peraturan. Pemerintah berhak memberikan sanksi sesuai dengan Undang- Undang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia

Mengenai *Monitoring* oleh UNICEF berdasarkan laporan KPAI dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia. Peneliti mengambil salah satu expert dan berdasarkan laporan terbanyak pada periode tersebut yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI merupakan lembaga independen dengan tugas utamanya mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. KPAI juga memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan perlindungan anak (KPAI). Selama periode 2021-2024, KPAI menerima banyaknya pengaduan terkait kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengkhawatirkan bahwa kekerasan pada anak telah masuk dalam tahap darurat. Faktor kompleksitas kekerasan pada anak yang semakin meningkat menyebabkan kondisi ini. Peran partisipasi semua pihak semakin penting dalam penindakan dan pencegahan. Ai Maryati Solihah merupakan ketua KPAI mengatakan pada dalam konferensi persnya bahwa perlindungan anak sangat dominan dan jenis kasus tertinggi adalah anak menjadi korban kejahatan seksual dengan 834 kasus. Hal ini

menandakan anak masih rentan menjadi korban tanpa melihat latar belakang, situasi, dan lokasi. Oleh karena itu, semua pihak harus berkontribusi tidak hanya dalam proses hukum tetapi juga dalam pencegahannya (Nababan 2023).

Beberapa rekomendasi baik kepada pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan. Fokus untuk mencegah kasus tersebut dimulai dari sektor pendidikan, kebijakan, tata laksana, hingga pendanaan. Pada penanganan kekerasan seksual akan fokus terhadap pelaksanaan aman Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan membuat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Menurut Ciput Eka Purwianti yang merupakan asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Selain itu, menyiapkan setiap UPTD PPA dengan standar dan kompetensi teknis yang ditetapkan. Hal ini mencakup pelatihan bagi seluruh staf yang terlibat agar memahami langkah-langkah penanganan yang diperlukan. Kemudian yang terakhir menyediakan fasilitas pendukung dan anggaran yang memadai di setiap wilayah. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai ujung tombak dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu, hukuman untuk pelaku sangat penting agar korban mendapatkan keadilannya dan rehabilitasi pada pelaku juga harus dilaksanakan agar mereka dapat mengubah perilaku serta cara pandang yang menormalisasi kekerasan.

Dalam konteks *monitoring* berdasarkan laporan KPAI, dapat dilihat dilihat dengan bagaimana UNICEF mendukung dan mengawasi program-program yang dilakukan oleh KPAI dan peranan dalam mengawasi serta melaporkan hasil-hasil kebijakan tersebut. UNICEF berfokus pada perlindungan hak anak melalui berbagai

program dan inisiatif. UNICEF membantu pemerintah dan lembaga lokal memperkuat sistem perlindungan anak dengan memberikan panduan dan pelatihan bagi pihak berwenang dalam menangani kasus kekerasan seksual serta membangun kapasitas lembaga lokal agar dapat menangani dengan baik dan sensitif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual (Nababan 2023).

UNICEF juga bekerja sama dengan KPAI dan lembaga lain untuk mendorong pengembangan kebijakan dan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. UNICEF dan KPAI berkolaborasi untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan terhadap anak diterapkan secara efektif di semua tingkatan melalui kebijakan, tata laksana, dan pendanaan. UNICEF mendukung adanya UPTD PPA yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini, termasuk teknis yang memadai serta menyediakan pelatihan bagi staf yang terlibat. Selain itu, UNICEF juga memastikan bahwa fasilitas pendukung dan anggaran yang cukup di setiap wilayah UPTD PPA. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman dan korban mendapatkan keadilan serta dukungan rehabilitasi serta rehabilitasi bagi pelaku agar mengubah perilaku cara pandang yang menormalisasi kan kekerasan. Dengan menempatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama dalam agenda nasional, UNICEF membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak (Nababan 2023).

Namun, UNICEF dan KPAI tidak mempunyai program kerja sama langsung tetapi UNICEF dan KPAI bekerja sama dalam beberapa area seperti pengumpulan dan analisis data terkait kekeraan seksual anak, advokasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan anak dari kekerasan, melakukan program-program

terkait mengatasi kekerasan seksual anak, pelatihan pada petugas lapangan dalam mengatasi kekerasan seksual anak.

3.1.3 Peningkatan Kapasitas dan Penyelesaian Masalah Oleh UNICEF Melalui Saran Kementerian PPPA dan KPAI Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Indonesia tahun 2021-2024

Peningkatan kapasitas dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-204 melibatkan berbagai upaya dari pemerintah, organisasi internasional seperti UNICEF serta berbagai lembaga non- pemerintah. Di tahun 2021 hingga 2024 setiap tahunnya terus meningkat dan di tahun terakhir mengalami penurunan pada kekerasan seksual anak. Beberapa masyarakat berani untuk melaporkan terkait kekerasan seksual terhadap anak, tetapi ada juga yang belum berani untuk melaporkannya. UNICEF membantu meningkatkan kapasitas untuk membantu perlindungan anak di Indonesia (UNICEF 2022).

Selain itu, adapun pengguna Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu Simfoni PPA yang merupakan alat penting untuk mengumpulkan data dan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sistem ini sangat memudahkan masyarakat untuk melaporkan terkait kasus tersebut dan akan mendapatkan bantuan. Data Simfoni PPA menunjukkan bahwa lebih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan lebih meningkat (KemenPPPA 2022). Kerja sama antar lembaga pun termasuk pelatihan bagi petugas lapangan dan penyedia layanan untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus kekerasan seksual, contoh kerja sama antar lembaga yaitu kementerian agama, sosial,

kesehatan, dan pendidikan kebudayaan serta riset pendidikan tinggi sangat penting untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak (Isbani 2023).

Pada peningkatan kapasitas juga membutuhkan program dukungan psikososial dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Korban dan keluarganya akan menerima bantuan seperti layanan konseling, terapi, dan bantuan hukum untuk membantu mereka sembuh dari trauma dan melanjutkan kehidupan. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang mereka butuh kan dan bahwa kekerasan yang mereka alami tidak akan berdampak jangka panjang pada mereka. Polisi, jaksa, dan hakim merupakan bagian penting juga dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak dan cara menangani kasus dengan cara efektif. Hal itu, merupakan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam mengatasi kekerasan seksual anak. Tujuannya adalah untuk memastikan proses hukum itu berjalan lancar dan mendapatkan keadilan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual.

Peningkatan Kapasitas dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tahun 2021-2024 melibatkan berbagai upaya dari pemerintah, UNICEF dan berbagai organisasi non- pemerintah. Upaya yang diambil mencakup peningkatan pelaporan dan kesadaran masyarakat, program perlindungan anak, penggunaan sistem informasi online, kerja sama antar lembaga, edukasi dan kampanye kesadaran, dukungan psikososial dan rehabilitasi, evaluasi dan monitoring, peran media, peningkatan kapasitas petugas penegak hukum, serta peran komunitas dan lembaga adat. Namun, masih terdapat berbagai masalah yang perlu diatasi, seperti kurangnya pelaporan kasus, keterbatasan sumber daya, kurangnya pendidikan seksual, stigma dan budaya, serta keterbatasan layanan

dukungan. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang mereka butuh kan.

Pandemi Covid-19 telah meningkatkan jumlah orang tua yang melakukan kekerasan pada anak mereka karena bosan, jenuh, dan lelah karena harus melakukan lebih banyak aktivitas di rumah. Sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak terjadi di keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Adanya segala bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang dimana harus dihentikan dan dihindari agar anak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya secara maksimal. Keluarga melakukan beberapa fungsi penting dalam kehidupan manusia, seperti mendidik anak moral dan akhlak, membantu anak sosialisasikan diri, melindungi setiap anggota keluarga, memberikan perasaan dan kasih sayang satu sama lain dan mengajar serta menanamkan agama dan pengetahuan. Oleh karena itu, perlu upaya yang direncanakan untuk meningkatkan fungsi dan peran keluarga dalam pendampingan anak selama kegiatan di rumah. Selama pandemi Covid-19, kapasitas keluarga harus diperkuat, terutama fungsi keluarga dalam mendampingi anak.

Dalam hal itu, perlunya ada penyelesaian masalah oleh UNICEF melalui saran berdasarkan lembaga - lembaga yang berkontribusi dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Melalui saran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu kekerasan terhadap anak di Indonesia dianggap sebagai situasi darurat. Pemecahan masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia memerlukan

pendekatan yang komprehensif dan berbasis keahlian. Melalui Expert advice yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), langkah-langkah strategis dirumuskan untuk memperkuat perlindungan tantangan yang ada secara efektif. Pengembangan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dengan dukungan pakar merupakan salah satu langkah strategis yang diambil KemenPPPA. Untuk membuat keputusan yang cepat, sistem ini memungkinkan pemantauan dan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara real-time dengan demikian, KemenPPPA dapat mengatur penanganan kasus dan menanggapi laporan dengan lebih cepat (SIMFONI-PPA).

Pada tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah memberikan pelayanan pelaporan terhadap korban kekerasan. Layanan tersebut yaitu SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak). Program itu sebagai revitalisasi layanan pengaduan masyarakat KemenPPPA. Tujuan nya untuk menjaminkan keamanan pada perempuan dan anak, serta layanan tersebut dapat diakses gratis untuk melaporkan tindakan kekerasan. Selain sebagai tempat pengaduan, SAPA 129 juga menyediakan berbagai layanan lainnya yang dapat diakses. Layanan ini dirancang dengan standar perlindungan khusus bagi perempuan dan anak. Untuk melaporkan atau pengaduan ke SAPA 129 bisa menghubungi layanan pada *hotline service* 24 jam, SAPA 129 dan jika darurat hubungi ponsel 021129 atau Whatsapp 08111129129 (Sumunar 2024).

Selain itu, KemenPPPA bekerja sama dengan UNICEF dalam program OCSEA (Pencegahan Eksploitasi Seksual dan Perlakuan yang Salah terhadap Anak di Dunia Maya) melalui expert advice. Program ini mencakup berbagai program,

mulai dari sosialisasi hingga pemberdayaan keluarga yang dirancang untuk menghentikan dan menangani kekerasan seksual terhadap anak terutama di dunia digital, berdasarkan umpan balik para ahli. KemenPPPA telah meningkatkan upaya perlindungan anak di Indonesia dengan mengintegrasikan rekomendasi ahli ke dalam kebijakan dan programnya. Metode ini tidak hanya menangani kasus kekerasan seksual saat ini, tetapi juga berusaha mencegah kekerasan di masa depan dengan memberikan edukasi, pelatihan, dan yang berkelanjutan. Tetapi, dari hal tersebut menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) masih banyak kasus perempuan dan anak yang belum melaporkan atau sengaja untuk tidak dilaporkan sebagai kejahatan kekerasan seksual. Biasanya di latar belakangi yaitu korban tidak berani untuk melapor karena tidak memiliki informasi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024).

Ada salah satu faktor penyebab yang sering dikhawatirkan adalah penggunaan gadget. Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pernah mengatakan kepada para orang tua untuk menghimbau anak-anak mereka dalam penggunaan gadget dengan cara mengecek gadget yang digunakan oleh anak saat disekolah. Hal itu, dalam rangka untuk mengontrol anak-anak membuka situs internet yang dapat terjadi tindakan kekerasan seksual anak. Untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak di internet, Kementerian PPPA juga akan bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian kominfo dan polisi. Selain itu, pihaknya meminta anak-anak untuk menghindari penggunaan telepon genggam secara terus-menerus di kelas. Selain itu, anak-anak diminta untuk menghindari berbicara dengan orang asing atau menerima pemberiannya. Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak pernah menilai bahwa Indonesia mengalami

kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Kemudian, Koordinator Eksekutif Satgas Perlindungan Anak Ilma Sovri Yanti mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak kasus anak serta ribuan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia setiap tahunnya (kominfo).

Selain itu, UNICEF juga berkomitmen untuk menangani kekerasan seksual anak di internet dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti Kemenkominfo dan penegak hukum. UNICEF juga meningkatkan kesadaran orang tua dan guru mengenai pentingnya memantau penggunaan gadget oleh anak-anak untuk menghindari akses ke konten yang berbahaya dan kekerasan seksual. UNICEF membantu KemenPPPA memperkuat perlindungan anak di Indonesia dengan berbagai upaya ini. Hal ini, memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan cepat dan efektif dan membangun kapasitas nasional untuk mencegah kekerasan di masa mendatang (kominfo).

Peningkatan kapasitas oleh UNICEF dan penyelesaian masalah melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024 Selama tahun tersebut, kekerasan seksual terhadap anak meningkat. UNICEF bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kampanye perlindungan anak di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah mengembangkan sistem komprehensif yang dapat mempromosikan dan menjamin perlindungan anak, baik laki-laki maupun perempuan di semua situasi. UNICEF terus mendorong negara Indonesia untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akta kelahiran, bebas dari kekerasan eksploitasi, serta didukung oleh sistem kesejahteraan sosial yang kuat dengan intervensi keadilan. Khusus untuk anak

bahwa negara harus memprioritaskan persiapan bencana dan pengurangan risiko (“advokasi untuk pemerintah_revisi pada borgol”).

UNICEF ingin mencapai hal ini dengan meminta perwakilan pemerintah dari desa hingga tingkat nasional untuk mendukung implementasi perlindungan anak di seluruh Indonesia (“advokasi untuk pemerintah_revisi pada borgol”). Seperti dengan cara meningkatkan kapasitas untuk menghentikan semua jenis kekerasan seksual, serta pelecehan terhadap anak-anak dengan menentang norma sosial yang berbahaya, dan terus meningkatkan perhatian pada pelecehan emosional dan akibat dari pelecehan tersebut terhadap kesehatan mental anak-anak. Selain itu, melindungi anak-anak dari ancaman online dan digital seperti, eksploitasi seksual, konten kekerasan, dan pengucilan sosial. Kemudian, tetap memberikan anak-anak kebebasan untuk memanfaatkan dunia digital (“advokasi untuk pemerintah_revisi pada borgol”).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Lembaga tersebut berfungsi melalui berbagai divisi, seperti pengawasan, pengaduan, mediasi dan advokasi. KPAI juga berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan perlindungan anak dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar memperbaiki sistem perlindungan yang ada di Indonesia. Hal ini, sangat penting bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan pencegahan. Banyak saran telah diberikan kepada pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, dengan fokus utama pada pencegahan kasus melalui sektor pendidikan, kebijakan, tata laksana dan pendanaan (Setiawan 2023).

Dalam hal ini, peningkatan kapasitas sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak di Indonesia dilindungi dengan baik. Peningkatan kapasitas akan mencakup pelatihan bagi karyawan yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, meningkatkan sistem perlindungan anak di tingkat lokal dan memastikan bahwa setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki standar dan kemampuan teknis yang memadai. Selain itu, peningkatan kapasitas juga mencakup menyediakan anggaran yang cukup dan fasilitas pendukung untuk melanjutkan program perlindungan anak. Akibatnya, setiap orang terlibat dalam masalah ini akan lebih siap untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak serta memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka butuh kan. Melalui kerja sama dengan lembaga seperti KPAI dan dukungan dari UNICEF (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024).

Selain itu, UNICEF mendukung pembentukan kebijakan dan sistem hukum yang kuat untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Organisasi ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan diterapkan di semua tingkatan, dari pusat hingga daerah. Ini termasuk, sebagai bagian dari rencana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, memastikan setiap wilayah UPTD PPA memiliki fasilitas pendukung yang memadai dan anggaran yang cukup. KPAI telah mengembangkan sistem pemantauan dan pengawasan untuk menangani kasus kekerasan secara lebih efektif dan mendidik masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Diharapkan bahwa dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, kekerasan seksual terhadap anak

akan berkurang dan generasi mendatang akan memiliki masa depan yang lebih baik (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024).

Dalam konteks perlindungan anak, penting untuk memahami bagaimana berbagai inisiatif dan program yang dilaksanakan oleh Organisasi Internasional yaitu UNICEF yang dapat berkontribusi dalam kekerasan seksual anak di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini "Bagaimana UNICEF menjamin implementasi perlindungan hak anak dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024?" adanya eksplorasi berbagai strategi dan pendekatan yang diterapkan oleh UNICEF selama periode tersebut. Melalui pemahaman langkah-langkah konkret yang diambil serta tantangan yang dihadapi dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas upaya perlindungan anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak di Indonesia. UNICEF bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kampanye perlindungan anak di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem komprehensif yang dapat mempromosikan dan menjamin perlindungan anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam semua situasi (UNICEF).

Salah satu tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan bukti yang dapat mengawasi kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan anak-anak, membekali pihak-pihak penting yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak dan menyediakan dukungan teknis yang inovatif bagi wilayah Indonesia untuk reformasi kebijakan dan program yang berkaitan dengan anak-anak. Strategi seperti ini terus diperkuat melalui pembentukan aliansi untuk hak-hak anak dan menjadi suara utama untuk semua anak di mana pun mereka berada. Ringkasan advokasi perlindungan anak (UNICEF).

Dari pembahasan tersebut peneliti akan mengimplementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024. Melalui implementasi strategi-strategi tersebut, UNICEF dengan lembaga lainya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Telah berupaya untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan diperkuat dalam berbagai konteks digital dan sosial. Selama periode tersebut UNICEF telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak anak, termasuk bekerja sama dengan pemerintah, dan lembaga independen untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan kemampuan pelaporan, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak (Regina et al 2023).

Dengan mengimplementasikan perlindungan hak anak, UNICEF bekerja sama dengan organisasi internasional lain seperti *United Nationis High Commissioner for Refugess* (UNHRCR) yang bergerak dalam bidang membantuproses perpindahan pengungsi yang mengancam nyawa, *United Nations World Food Pogramme (WFP)* yang bergerak dalam bidang sistem pangan, *United Nations Educatioinal, Scientific and Cultural Organiszatioin* (UNESCO) yang bergerak dalam bidang pendidikan , ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan *UnitedNations Development Programs* (UNDP) yang bergerak dalam, bidang pembangunan negara-negara berkembang. Dalam menangani masalah yang mempengaruhi anak-anak seperti Perdagangan anak, kekerasan, penghentian rekrutmen tentara anak, dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Melalui upaya ini, UNICEF tidak hanya menjadi *monitoring* hak anak tetapi juga berusaha mencegah pelanggaran dengan membangun program pencegahan.

Sesuai dengan Konvensi Hak anak tahun 1949, UNICEF berkomitmen untuk meningkatkan standar kehidupan anak-anak, terutama di negara berkembang. UNICEF memiliki wewenang persuasif untuk membantu pemerintah membuat kebijakan yang ramah anak dan menangani kekerasan, kemiskinan dan diskriminasi yang menghalangi hak-hak anak. UNICEF mencapai tujuan perlindungan hak anak secara global dengan bekerja sama dengan negara-negara anggotanya untuk mereformasi kebijakan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak (Regina et al 2023).

3.1.4 Bantuan Keuangan atau Financial Oleh UNICEF

Pendanaan merupakan faktor lain yang sangat penting untuk keberhasilan layanan perlindungan anak. Akibatnya, UNICEF mendorong kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk mengembangkan pedoman perencanaan dan penganggaran untuk mendukung program pengembangan kapasitas yang dimulai oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas RI). UNICEF dan Kementerian Agama Indonesia berkolaborasi untuk membangun hubungan dengan komunitas berbasis agama untuk menghentikan kekerasan terhadap anak di pesantren dan perkawinan usia anak di masyarakat. Di tahun 2021 Accenture di Indonesia mendonasikan Rp. 5 miliar untuk dukungan psikososial dan perlengkapan bermain bagi 7.500 anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua akibat COVID-19. Anak- anak ini rentan terhadap pengabaian, kekerasan, dan eksploitasi, serta masalah kesehatan mental dan psikososial (Unicef 2022).

UNICEF telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi anak-anak di Indonesia dari kekerasan seksual selama periode 2021 hingga 2024, termasuk memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan ini dimaksudkan untuk

meningkatkan inisiatif pencegahan, intervensi dan pemulihan bagi korban, serta untuk mendukung reformasi kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak anak. Bantuan ini mencakup pembiayaan program yang bertujuan untuk mencegah, mengintervensi dan pemulihan korban serta mendukung upaya kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak anak. Mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak baik secara langsung maupun melalui dunia maya merupakan fokus utama dari bantuan ini. Adanya upaya tersebut, prakarsa Safe Online dari End Violence di tahun 2022 mengumumkan penambahan investasi sebesar US$ 15 juta untuk mendukung 18 organisasi di berbagai negara. Dana ini akan dialokasikan untuk memperkuat sistem nasional dan menggunakan solusi teknologi untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak, sebagai bagian dari langkah global dalam menangani eksploitasi dan kekerasan seksual anak secara daring *Child Sexuxal Exploitation and Abuse* (CSEA) ("Prakarsa Safe Online dukung UNICEF menguatkan upaya mengakhiri eksploitasi dan penganiayaan seksual di dunia maya terhadap anak" 2022).

Prakarsa safe online merupakan bagian dari *Global Partnership to End Violence Aginst Children* (End Violence) bukan bagian langsung dari UNICEF. Namun, UNICEF merupakan salah satu mitra dalam kemitraan global tersebut dan berperan aktif dalam inisiatif terkait perlindungan anak serta aktif terlibat dalam program-program yang didanai dan didukung oleh prakarsa Safe Online melalui kerja sama dengan End Violence dan lain nya. UNICEF merupakan anggota aktif End Violence dan berperan penting dalam kegiatan agenda global perlindungan anak, termasuk pada dukungan program safe online. Kerja sama tersebut membantu

UNICEF dalam menjalankan mandat dibidang perlindungan anak, khususnya dalam mengatasi eksploitasi dan kekerasan berbasis dunia maya.

Kemitraan Global untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak didirikan pada tahun 2016 dan memiliki tujuan untuk mendorong tindakan global untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak pada tahun 2030. Prakarsa ini yang didukung oleh 360 mitra di seluruh dunia dengan menggabungkan berbagai pandangan, keahlian dan solusi untuk melindungi anak-anak dan remaja. Untuk mencapai tujuan ini, dana pengentasan kekerasan berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan perubahan nyata di masyarakat. Upaya global untuk menciptakan dunia maya yang aman bagi anak-anak diawasi oleh Safe Online Initiative yang bekerja sama dengan mitra dan penerima hibah. Safe Online yang didirikan pada tahun 2016 dan menerima investasi sebesar US$ 68 juta untuk mendukung 80 proyek di 75 negara adalah salah satu program non-pemerintah terbesar yang bertujuan untuk menghentikan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak secara daring (OCSEA) (“Prakarsa Safe Online dukung UNICEF menguatkan upaya mengakhiri eksploitasi dan penganiayaan seksual di dunia maya terhadap anak” 2022).

Pendanaan sebesar US$ 1.000.000 yang diterima UNICEF di Indonesia untuk membangun kerangka kebijakan dan memberikan bantuan awal kepada korban, membantu anak-anak dan keluarga, agar mereka terhindar dari hal-hal merugikan dan tidak diinginkan di dunia maya. Anak- anak di seluruh dunia semakin aktif menjelajahi dunia maya tetapi juga rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual yang sangat meningkat. Kekerasan seksual dan eksploitasi anak yang terjadi secara online mencapai 29 juta laporan pada tahun lalu yang menjadikannya jenis kekerasan terhadap anak yang paling meningkat. Dalam upaya

global untuk mengatasi masalah ini safe Online berinisiatif paling terdepan menurut Marija Manojlovic, Direktur Safe Online. Investasi terbaru dimaksudkan oleh Safe Online untuk meningkat komponen penting dalam ekosistem global untuk memastikan bahwa setiap anak terlindungi dan aman saat berinteraksi di internet ("Prakarsa Safe Online dukung UNICEF menguatkan upaya mengakhiri eksploitasi dan penganiayaan seksual di dunia maya terhadap anak" 2022).

Proyek-proyek baru yang akan didanai telah dipilih melalui proses kompetitif. Seleksi dilakukan terhadap proposal yang dikirimkan dalam Panggilan Terbuka 2021. baik pada tingkat regional maupun global. Proyek- proyek ini menggunakan data, bukti, dan praktik baik yang telah dikumpulkan dari periode pendanaan sebelumnya dari Safe Online, serta berfokus untuk memastikan bahwa solusi teknologi dan penguatan sistem dan kapasitas nasional yang memberikan dampak terbesar dalam merespons CSEA yang terjadi secara daring. Proyek-proyek yang terpilih akan dilaksanakan secara regional di berbagai negara di Asia Tenggara, serta di Afrika Timur dan Selatan, Mereka akan terus berupaya untuk membuat perbedaan nyata di masyarakat. proyek-proyek ini akan mendukung sistem nasional yang kuat dan menyelaraskan upaya untuk mengakhiri CSEA di dunia maya dengan rencana dan program nasional lain yang juga berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap anak ("Prakarsa Safe Online dukung UNICEF menguatkan upaya mengakhiri eksploitasi dan penganiayaan seksual di dunia maya terhadap anak" 2022).

Program Penguatan Lingkungan Aman dan Ramah Anak Online(SAFE4C) di Indonesia bertujuan untuk mengurangi risiko anak-anak terhadap kekerasan di dunia maya serta memberikan dukungan kepada orang tua dan keluarga dalam

menghadapi interaksi, perilaku, dan konten daring yang berbahaya. Program ini sejalan dengan rencana aksi di Indonesia untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan ramah bagi anak-anak, seperti yang disampaikan oleh pejabat sementara Perwakilan UNICEF, Robert Gass. Proyek-proyek yang dipilih dalam seleksi tersebut akan mengembangkan solusi teknologi baru dan inovatif untuk mencegah dan mengakhiri eksploitasi dan penganiayaan seksual di dunia maya terhadap anak. Mereka akan menyediakan perangkat bersumber terbuka yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, anak, dan orang tua. Perangkat teknologi ini akan menggunakan kecerdasan buatan pembelajaran mesin, augmented reality, realitas virtual, dan teknologi lainnya (UNICEF 2022**).**

3.1.5 Bantuan Teknis Oleh UNICEF

UNICEF memberikan bantuan teknis kepada Indonesia dengan fokus pada meningkatkan mekanisme nasional dan kemampuan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak, baik secara langsung maupun daring. UNICEF dan mitra masyarakat sipil terus memberikan keahlian teknis untuk membantu rencana penghapusan kekerasan terhadap anak dan peta jalan perlindungan anak di internet. Tujuannya adalah memastikan selaras dengan standar global. UNICEF juga membantu mengembangkan standar layanan dan prosedur operasi untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan (Unicef 2022).

Salah satu bantuan teknisnya adalah Kementerian Agama (Kemenag) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) bekerja sama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang bertujuan memperkuat perlindungan hak anak di

Indonesia. Pada hari Rabu, 27 Maret 2024 Mou ditandatangani bersamaan *Interfaith Iftar and Networking Dinner* 2024 di Masjid Istiqlal. Mou bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, Mou tersebut mencakup tiga elemen penting: advokasi, pengembangan kapasitas dan berbagi sumber daya. Menurut Maniza Zaman ketua perwakilan UNICEF untuk Indonesia, MoU ini sangat penting karena melibatkan semua pihak untuk melindungi hak setiap anak, tanpa memandang agama atau latar belakang sosial mereka (Widianto 2024).

Selain itu, Bantuan teknis ini mencakup Pengembangkan kerangka kebijakan, pelatihan penegak hukum dan penyediaan alat-alat berbasis teknologi seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, augmented reality, dan virtual reality. Program Penguatan Lingkungan aman dan Ramah anak Online (SAFE4C) adalah salah satu inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi risiko anak-anak terhadap kekerasan di dunia maya dengan memberikan dukungan kepada orang tua dan keluarga dalam menghadapi interaksi, perilaku, dan konten daring yang berbahaya (“Prakarsa Safe Online dukung UNICEF menguatkan upaya mengakhiri eksploitasi dan penganiayaan seksual di dunia maya terhadap anak” 2022).

3.2 Pendekatan Normatif dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Indonesia tahun 2021-2024

Pendekatan normatif (*normative approach)* lebih memfokuskan pada sumber daya dan legitimasi serta otoritas organisasi internasional yang kurang terlihat. Implementasi organisasi internasional yang tidak memiliki alat penegak yang sah. Negara-negara telah dipaksa untuk melakukan perjanjian internasional karena kekuatan normatif organisasi internasional. Oleh karena itu, cara ini

menggambarkan otoritas organisasi internasional sebagai tidak memihak siapapun dan rasional (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).

UNICEF dalam konteks kekerasan seksual anak memiliki fokus Organisasi Internasionalnya yaitu fokus pada perbaikan asupan gizi dan kualitas kesehatan anak-anak. Namun, setelah krisis pangan dan medis terhadap anak-anak berlalu, UNICEF kemudian berubah menjadi lembaga internasional yang lebih memperhatikan hak-hak anak. Hal ini direalisasikan dengan melalui pembentukan Konvensi Hak Anak oleh Komisi HAM PBB atas desakan UNICEF. UNICEF memiliki empat garis besar pada program kerja yaitu:

1. Pendidikan

 UNICEF berpendapat bahwa pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesehatan. Kesetaraan gender dan lingkungan belajar adalah masalah utama dalam pendidikan global hingga 2015,69% negara di seluruh dunia memiliki program kesetaraan gender di sekolah sebagai cara untuk mengatasi diskriminasi.

2. *Young child survival and development* yang berfokus pada peningkatan angka harapan anak di dunia

 Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat kematian balita di seluruh dunia yang mencapai sekitar 12 juta balita pada tahun 1990. Kemudian UNICEF membuat program *Millennium Development Goals* (MDG) yang bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup. Program ini terbukti berhasil dengan mengurangi angka kematian balita menjadi 6,6 juta anak pada tahun 2012.

3. *Protection and social inclusion* yang berfokus pada pemberantasan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak

 UNICEF menjalankan berbagai program, seperti menentang pernikahan dini di India, membentuk komunitas perlindungan anak di Myanmar dan mendorong anak- remaja untuk menjadi agen perubahan dan perdamaian di Burundi

4. *Emergeceny aid and humanitarian action* yang didasar pada perhatian UNICEF terhadap kerugian sipil maupun bencana alam yang berpengaruh pada anak-anak

 Pada tahun 1953, *United Nations Internasional Children Emergency Fund* kemudian berganti menjadi *United Nations Children's Fund* yang di mana berfokus mendorong perbaikan kondisi kesehatan ibu dan anak di berbagai negara yang " bermasalah" dan negara berkembang. Misi utama UNICEF tetaplah sama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan dan gizi, air dan kebersihan lingkungan, perlindungan, serta pendidikan dan HIV/AIDS bagi ibu dan anak di seluruh dunia. Ini terjadi meskipun ada berbagai perubahan dalam keadaan dan kondisi di tingkat nasional.

Negara-negara yang tergabung harus menyetorkan laporan berkala tentang statis hak anak di negara mereka untuk membantu UNICEF mengevaluasi masalah apa pun yang membutuhkan dukungan materi dan teknis. Selain itu, UNICEF memiliki badan khusus untuk mengawasi masyarakat internasional dalam komitmen yang dijalankan yaitu *The Committe on the Rights of the Child,* sebuah badan yang berpusat di Jenewa yang beranggotakan pera ahli independen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian internasional. Negara- negara yang

telah meratifikasi harus menyerahkan laporan rutin tentang status hak- hak anak di negara mereka kepada komite yang kemudian akan menilai dan memberikan bantuan teknis dan materi kepada negara tersebut jika perlu.Pendekatan normatif pada UNICEF dalam menangani kekerasan seksual anak sejalan dengan Konvensi Hak Anak dan agenda pembangunan global yaitu untuk mendorong penguatan hukum, pendidikan, dan sistem perlindungan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak (literasipublik 2019).

UNICEF dapat menggunakan pernyataan resmi dan kampanye sosial untuk mendukung perlindungan anak dari kekerasan seksual. Organisasi Internasional dan lembaga lokal dapat menggunakan legitimasi dan otoritasnya untuk mempengaruhi masyarakat agar menerima dan mengikuti norma-norma yang mendukung perlindungan anak. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat norma-norma yang mendukung perlindungan anak dengan melalui edukasi yang melibatkan laki-laki dan dewasa untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual. UNICEF menggunakan pendekatan normatifnya dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia dengan berfokus pada memperkuat norma masyarakat yang melindungi anak-anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat. UNICEF melakukan ini melalui kampanye sosial, advokasi, kebijakan dan kerja sama dengan pemerintah dan lembaga lokal. Dengan menggunakan legitimasi dan kekuatan normatifnya, UNICEF mendorong masyarakat untuk mendukung perlindungan anak dan memperbaiki undang-undang.

Seperti halnya pada program CPAP yang disepakati dengan tujuh tujuan kesejahteraan anak di Indonesia untuk mendukung perkembangan anak terutama

pada perlindungan dan kebijakan sosial anak laki- laki dan perempuan yang pernah mengalami kekerasan. Untuk lembaga perlindungan anak lainnya dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan yang efektif dalam mengatasi kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor kasus-kasus kekerasan seksual anak dan memberikan dukungan kepada korban. Pentingnya menantang norma-norma sosial yang mendukung kekerasan seksual. Kampanye sosial yang menekankan pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual dan mempromosikan seksualitas yang sehat dapat membantu ini. Pendidikan yang komprehensif tentang seks dan kekerasan seksual dapat menurunkan tabu dan membuat korban lebih nyaman melaporkan masalah ("Materi Referensi terkait Perlindungan Anak | UNICEF Indonesia" 2020).

Oleh karena itu, pendekatan normatif dapat membantu upaya pengurangan kekerasan seksual anak di Indonesia. Ini dapat terjadi melalui legitimasi, pengaruh normatif, koordinasi yang lebih baik, pendidikan yang lebih luas, dan tantangan terhadap norma sosial yang mendukung kekerasan seksual. Jadi otoritas dan legitimasi untuk menyelesaikan anggota organisasinya dalam hal ini UNICEF menjamin implementasi perlindungan hak anak dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024. UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang beranggotakan salah satunya Indonesia yang mempunyai legitimasi dan otoritas untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual pada anak, karena Indonesia sebagai negara anggota.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengimplementasi perlindungan hak anak oleh UNICEF dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Indonesia tahun 2021-2024, dengan mengacu pada konsep *Management Approach and Normative Approach* yang dikembangkan oleh Jutta Joachim yang berjudul Implementasi dan Organisasi Internasional. Berdasarkan analisis terhadap pendekatan dan indikator yang dijelaskan dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan dapat ditarik.

Kekerasan terhadap anak mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang membawa dampak serius pada kesejahteraan anak dan sering kali meningkat dalam situasi krisis, seperti selama pandemi Covid-19. Sementara dari data SIMFONI-PPA menunjukkan kenaikan signifikan pada kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual. UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang berfokus pada perlindungan anak, bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak anak melalui berbagai program dan bantuan teknis.

UNICEF sangat penting untuk melindungi hak anak di Indonesia, terutama menangani kekerasan seksual terhadap anak. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan lembaga terkait untuk meningkatkan sistem perlindungan anak melalui pendekatan seperti *Management Approach* dan *Normative Approach.* Langkah- langkah konkret termasuk pengawasan kasus melalui SIMFONI-PPA, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan profesional dan bantuan keuangan dan teknis untuk proyek berbasis teknologi seperti Safe Online Initiative. UNICEF juga

bekerja untuk membangun lingkungan digital yang aman bagi anak-anak dan menciptakan peraturan dan standar sosial yang menentang kekerasan seksual melalui kampanye sosial dan edukasi. Walaupun sejumlah program dan kolaborasi telah membuat kemajuan, masalah seperti stigma sosial dan kekurangan sumber daya masih menghambat upaya ini. Meski Upaya telah dilakukan, tantangan besar masih ada dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami efektivitas dan kendala dalam implementasi perlindungan anak serta merumuskan langkah strategis yang lebih kuat.

4.2 Rekomendasi

Melalui hasil analisis yang dilakukan, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa rekomendasi yang ditujukan untuk memperkuat upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual di Indonesia. Rekomendasi ini bertujuan untuk membantu pemerintah terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas program, kebijakan, dan koordinasi antar lembaga.

1. Pemerintah Indonesia dan Lembaga Internasional perlu meningkatkan kapasitasnya dalam bidang alokasi sumber daya untuk memperkuat kebijakan perlindungan terhadap anak, memperluas layanan pelaporan kasus, serta memfasilitasi rehabilitasi korban.
2. Kampanye edukasi dan sosial perlu dioptimalkan untuk mencapai pembaharuan terhadap norma masyarakat yang dinilai mendukung kekerasan seksual. Pendidikan mengenai seksualitas yang sehat serta resiko kekerasan seksual juga perlu diupayakan. Akses yang mudah

terhadap pendidikan tersebut diharapkan dapat mengurangi stigma dan mendorong korban untuk melaporkan kasusnya.

3. Kolaborasi dalam upaya pengembangan teknologi baru yang inovatif dapat mendukung perlindungan anak, salah satu diantaranya ialah kecerdasan buatan dan virtual reality yang dapat diintegrasikan lebih luas. Sehingga dapat memberikan lingkungan aman dan nyaman di ranah daring sekaligus mempercepat deteksi dan penanganan kasus kekerasan seksual.
4. Memperkuat koordinasi antar lembaga baik tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Lembaga perlindungan anak juga perlu memperkuat kolaborasinya dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman terhadap anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Rio. 2023. “Kasus Kekerasan terhadap Anak Meningkat dalam 4 Tahun Terakhir, Ini Datanya.” https://www.beritasatu.com/nasional/1070613/kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-dalam-4-tahun-terakhir-ini-datanya.

Admin KPAI. 2023. “CATATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DI MASA TRANSISI PANDEMI; PENGASUHAN POSITIF, ANAK INDONESIA TERBEBAS DARI KEKERASAN.” Komisi PerlindunganAnak Indonesia (KPAI). https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-d i-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan.

Adri, Aguido. 2024. “Kekerasan Seksual terhadap Anak Terus Terjadi, Pengawasan di Lingkungan Krusial untuk Pencegahan.” Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/metro/2024/05/29/kekerasan-seksual-terhada p-abak-terus-terjadi-pengawasan-di-lingkungan-krusial-untuk-pencegahan.

Advianti, Maria. 2014. “LINDUNGI ANAK INDONESIA DARI KEKERASAN SEKSUAL.” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-keke rasan-seksual.

“advokasi untuk pemerintah_revisi pada borgol.” n.d. Unicef. Accessed October29, 2024. https://www.unicef.org/indonesia/media/6551/file/Pelaksanaan%20Perlindungan%20dan%20Kesejahteraan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf.

Aeni, Siti N. 2022. “ 10 Point UU TPKS yang Penting untuk Diketahui – Nasional katadata.co.id.” Katadata. https://katadata.co.id/berita/nasional/6257c2bb3c3bd/10-poin-uu-tpks-yang-penting-untuk-diketahui

Against Children. Accessed August 9, 2024. https://www.unicef.org/innocenti/media/7161/file/DH-Indonesia-Advocacy-Brief-2022.pdf.

Amalia, Rifka. 2024. “KemenPPPA Ungkap Anak Korban Kekerasan Meningkatdi 2024.” detikNews. https://news.detik.com/berita/d-7612955/kemenpppa-ungkap-anak-korban-kekerasan-meningkat-di-2024.

Ary, Sumiadji A. 2019. “KEKERASAN TERHADAP ANAK.” *Jurnal Keislaman*Vol 2, No. 2 (September): 178-194. https://media.neliti.com/media/publications/499719-none-90cfa360.pdf.

Asthi D, Ida Ayu P., and Nining Febriyana. n.d. “KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DAN REMAJA SEX ABUSE CHILD ADOLESCEN.” Accessed Agustus 3, 2024.

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-pjs56ee6270a7full.pdf.

Bappenas. 2020. “Sepakati CPAP 2021-2025 Senilai US$ 150 Juta Indonesia-UNICEF Usung 7 Tujuan Kesejahteraan Anak Indonesia.” bappenas. https://www.bappenas.go.id/id/berita/sepakati-cpap-2021-2025-senilai-us-150-juta-indonesia-unicef-usung-7-tujuan-kesejahteraan-anak-indonesia.

BBC. 2022. “RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enamtahun, apa saja poin pentingnya?” BBC. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691.

CNN Indonesia. 2023. “KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588Kasus Selama 2022.” CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022.

“DISRUPTING HARM IN INDONESIA.” n.d. Unicef. Accessed December 4, 2024. https://www.unicef.org/innocenti/media/4141/file/DH-Indonesia-Report-2022.pdf.

Deviana, Nabilla, and Arif Susanto. 2019. *48| KINESIK Vol. 6No. 1(2019)KAMPANYE#ENDVIOLENCE DALAM RANGKAKEMITRAANGLOBAL UNICEF-INDONESIA*

UNTUK MENDORONG PENGAKHIRAN KEKERASAN TERHADAP ANAK 2016-2017 6, No. 1 (Februari): 48-63. https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/kinesik/article/view/70/50.Djamil, Nasir. 2013. *Anak bukan untuk dihukum: catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SSPA)*. N.p.: Sinar Grafika.

Elliza, Sheptia. 2022. "Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari PelecehanSeksual." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 3 (Mei): 121-128. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600.

"Ending violence against children: Six strategies for action." n.d. UNICEF.Accessed July 12, 2024. https://www.unicef.org/documents/ending-violence-against-children-six-strategies-action.

Fikriana, Askana, and Muhammad R. Efandy. 2023. "PERLINDUNGAN HAKANAK DALAM KONTEN PELECEHAN SEKSUAL DI BAWAH UMUR." *Jurnal Ilmu Sosial* VO. 1 NO. 12 (Oktober): 31-40. https://doi.org/10.6578/tjis.v1i12.467.

Fitriyaningrum. 2024. "Pentingnya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur." https://www.kompasiana.com/fitriyaningrumfitriyaningrum

2042/671d79c2ed64151ad36206b5/pencegahan-kekerasan-seksual-pada-anak.

"Fokus dan Kontribusi UNICEF Sebagai Organisasi Internasional." 2019. Literasi Publik. https://www.literasipublik.com/fokus-unicef-sebagai-organisasi-internasional.

Haas, Peter M. 1993. *Institutions for the Earth: Sources of Effective InternationalEnvironmental Protection.* N.p.: MIT Press.

Handayani, Meni. 2019. "Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melaluikomunikasi antarpribadi orang tua dan anak." *JIV- Jurnal Ilmiah Visi* 12 (1) (Juni): 67-80. https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/view/2805/2091.

Huraerah, Abu. 2007. *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa.Isbani, Darly A. 2023. "Catatan Hasil Pengawasan KPAI 2022: Pengasuhan Positif dan Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan." KBR ID. https://kbr.id/berita/nasional/catatan-hasil-pengawasan-kpai-2022-pengasu han-positif-dan-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan.

Jamaludin, Ahmad. 2021. "Legal Protection of Child Victims of Sexual ViolencePerlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* Vol. 3, no. 2, no. 6 (September):1-10. http://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/issue/view/ https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68.

Joachim, Jutta, and Bob Reinalda. 2008. *International Organizationns and Implementation: Enforces, Managers, Auhtorities?* N.p.: New York:Routledge.

jobs.unicef. 2024. “National consultant to support implementation of child protection-related activities in Tanah Papua, (for Indonesian only) Apply nowJob no: 57.” https://jobs.unicef.org/es/job/577489/national-consultant-to-support-implementation-of-child-protectionrelated-activities-in-tanah-papua-for-indonesian-only.

Kamil, Irfan. 2020. “Hasil Survei KPAI soal Kekerasan Fisik dan Psikis terhadap Anak selama Pandemi.” KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/11/19/23214821/hasil-survei-kpai- soal-kekerasan-fisik-dan-psikis-terhadap-anak-selama.

KemenPPPA. 2022. “KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022.” KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-a nak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022.

KemenPPPA. 2022. “KemenPPPA: Lindungi Anak di Ranah Daring untuk CapaiIndonesia Maju.” kemenpppa.go.id.

https://kemenpppa.go.id/page/view/NDE1MA==.

Kemen PPPA. 2024. “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. https://kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024. “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.”Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==.

Khairunnisa, and Dwi Ardiyanti. 2021. “PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PENINGKATAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DIINDONESIA (2014-2019).” *Jurnal FISK* Vol. 2 No. 1 (April): 151-152.

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKGC0ZLbZmgfAQaG_LQwx.;_ylu= Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1723243929/RO=10/RU=https%3a%2f%2fe-journal.potensi-utama.org%2fojs%2findex.php%2fFISK%2farticle%2fdownload%2f1275%2f1736/RK=2/RS=P NbMQ3146qYjlil55FF.

kominfo. n.d. “Kementerian Komunikasi dan Informatika.” Kementerian Komunikasi dan Informatika. Accessed August 21, 2024.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/5272/indonesia-daruratkekerasan
-pada-anak/0/sorotan_media.

Kompasdata. n.d. “Kekerasan pada Anak, Ancaman Masa Depan Bangsa.”data.komas.id. Accessed Juni 27, 2024.
https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/64227a3dc0d6292f8efdb49b.

KPAI. 2022. “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022.

KPAI. n.d. “Sejarah.” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). AccessedAugust 13, 2024. https://www.kpai.go.id/profil.

“Materi Referensi terkait Perlindungan Anak | UNICEF Indonesia.” 2020. Unicef. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/materi-referensi-terkait-perlin dungan-anak.

Maulana, Irfan. 2023. “Kekerasan Seksual Anak Meningkat Tiap Tahun,2019-2022 Ada 31.725

Kasus : Okezone Nasional.” nasional.okezone.com. https://nasional.okezone.com/read/2023/01/27/337/2754380/kekerasan-seksual-anak-meningkat-tiap-tahun-2019-ada-31-kasus?page=all.

Nababan, Willy M. 2023. “KPAI: Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak.”Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/20/kpai-indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak.

Napitupulu, Yeremia R., and Bryan A. Julio. 2023. “PELECEHANSEKSUALANAKDIBAWAHUMURPADAANAK INDON ESIA.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Volume 2 (Oktober): 3088-3095. https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/582/668.

Noviana, Ivo. 2015. “13 KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING Ivo Noviana Abstract Abstra.” Neliti. https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf.

“Perlindungan Anak | UNICEF Indonesia.” n.d. Unicef. Accessed November 6,2024.

https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection..

Pratiwi, Febriana S. 2023. “Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022 - Dataindonesia.id.” DataIndonesia.id. https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022.

Putri, Diva L. 2022. “Poin Penting RUU TPKS dan Bedanya dengan RUU PKS Halaman all - Kompas.com.” KOMPAS.com. https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/23/191500265/poin-penting-ruu-tpks-dan-bedanya-dengan-ruu-pks?page=all.

Putri Nafiah, Arifah R. 2017. “PERAN UNICEF DALAM MENANGANIKEKERASAN ANAK DI INDONESIA.” (Agustus), 1-16. https://www.researchgate.net/publication/361457817_PERAN_UNICEF_DALAM_MENANGANI_KEKERASAN_ANAK_DI_INDONESIA.

Rahmadhani, Chyntia D. 2022. “Apa Dampak Kekerasan Seksual & CaraMencegah Terjadinya pada Anak?” Tirto.id. https://tirto.id/apa-dampak-kekerasan-seksual-cara-mencegah-terjadinya-pada-anak-gnDR.

Rahmadhan, Ardito. 2022. “Laporan Kasus Kekerasan

terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir." KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun.

Ramadhan, Ardito, and Dani Prabowo. 2022. "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual." KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa -11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021.

Ramayanti, Livia, and Suryaningsi. 2022. "Analis Anak Korban Pelecehan DanKekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol.2 No.1 (Januari): 19-28. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.875.

Regina, Nabila T., Nadira P. Kowara, Saraswati Widuri, and Sahadi Humaedi.

2023. "PERAN UNICEF DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA ROLE OF UNICEF IN CHILDREN'S PROTECTION IN INDONESIA." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 3 No. 3 (Agustus): 118. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKGQKVUhtnDAIA79bLQwx.;_ylu=

Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/
RE=17310534
62/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.unpad.ac.id%2fjpp
m%2farticle%2
fdownload%2f40376%2fpdf/RK=2/RS=hvBHjlqg5I6ASUi
dj2rQIZ6C2M Q-.

Risse, T. 2003. “Let's argue!”: communicative action in world politics. International organization.” Vo. 54, no. 1 (Juli): 1-39.

Roza, Darmini, and Laurensius A. S. 2018. “Masalah-Masalah Hukum.” *PERANPEMERINTAH DAERAH DI DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DI INDONESIA* 47, no. 1:10-21.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15965/133
71#. Sakinah, Rayya A. 2024. “Kekerasan Seksual pada Anak Jadi Ancaman Besar di
2024.”
https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FlZNL.

“#SetiapAnakBerhak | UNICEF Indonesia.” n.d. Unicef. Accessed October 25,2024. https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak.

Setiawan, Agus. 2023. “KPAI: Ada 502 Kasus Kekerasan Anak Sepanjang 2022,Ini Penyebabnya.”
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567366-kpai-ada-502-

kasus-kekerasan-anak-sepanjang-2022-ini-penyebabnya.

Setiawan, I Putu A. 2019. “FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAKDALAM LINGKUP KELUARGA (INCEST) (Studi di Polda Bali.”

Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (Juni): 1-16. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/ detail/1846490.

SIMFONI-PPA. n.d. SIMFONI-PPA. Accessed August 17, 2024. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login

SIMFONI-PPA. n.d. “SIMFONI-PPA.” SIMFONI-PPA. Accessed August 6,

2024. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

Sumunar, Saras B. 2024. “Pengaduan Pelecehan Seksual dan 6 Jenis LayananSAPA 129 KemenPPPA.” https://www.parapuan.co/read/534169529/pengaduan-pelecehan-seksual-dan-6-jenis-layanan-sapa-129-kemenpppa?page=3.

Tallberg, J. 2002. *Paths to Compliance: Enforcement, Management, and theEuropean Union’, International Organization*. 56 (3): 609-43 vols.

UNICEF. 2020. “Sepakati CPAP 2021-2025 senilai US$ 150 juta, Indonesia-UNICEF usung tujuh tujuan kesejahteraan anak indonesia.” unicef. Sepakati CPAP 2021-2025 senilai US$ 150 juta, Indonesia-

UNICEF usung tujuh tujuan kesejahteraan anak indonesia.

UNICEF. 2022. “Data survei baru: hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia di dunia maya tidak diungkap dan dilaporkan.” UNICEF. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah.

UNICEF. 2022. “Prakarsa Safe Online dukung UNICEF menguatkan upaya mengakhiri eksploitasi dan penganiayaan seksual di dunia maya terhadapanak.” https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/prakarsa-safe-online-dukung-unicef-menguatkan-upaya-mengakhiri-eksploitasi-dan.

UNICEF. n.d. “MELINDUNGI ANAK INDONESIA DARI EKSPLOITASI DANPELECEHAN SEKSUAL DARING: JALAN KE DEPAN.” End Violence

UNICEF. 2022. “Laporan Tahunan 2021 UNICEF Indonesia.” https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/laporan-tahunan-2021.

Willy Widianto. 2024. “UNICEF Gandeng Kemenag Perkuat Perlindungan Hak Anak di Indonesia Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul UNICEF Gandeng Kemenag Perkuat Perlindungan Hak Anak di Indonesia,

https://www.tribunnews.com/nasional/2024/03/28/unicef-gandeng-kem.” tribunnew. https://www.tribunnews.com/nasional/2024/03/28/unicef-gandeng-kemenag-perkuat-perlindungan-hak-anak-di-indonesia#google_vignette.